



BUPATI KEDIRI
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 12 Januari 2018, Nomor 412.6/82/418.24/2018, perihal Rencana Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 dan Berita Acara Nomor 412.6/492/418.24/2018 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 tanggal 22 Februari 2018, perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 / PMK.07/ 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata cara pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa ;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 ;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
4. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
5. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.

6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
14. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
15. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
16. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
17. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
18. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
19. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

20. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
21. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
22. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
23. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
25. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa ;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa ; dan
 - c. Alokasi Formula setiap Desa.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar Kabupaten Kediri dengan jumlah Desa ;
- (3) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi ;
- (4) Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa ;

- (6) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali alokasi Afirmasi setiap Desa ;
- (7) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung dengan rumus sebagai berikut :
- $$AA \text{ Desa} = (0,03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$
- Keterangan :
- AA Desa : Alokasi Afirmasi setiap Desa
 DD : pagu Dana Desa nasional
 DST : jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 DT : jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 3

- (1) Alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Penghitungan bobot Alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
- $$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$
- Keterangan :
- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Kediri.
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Kediri.
 Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Kediri.
 Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Kediri.
 AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Kediri.

Pasal 4

Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
Bagian Kesatu
PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen) ;
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen) ; dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa ;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa ; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.

- (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Bagian Kedua

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.

- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 9

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa ;
- (2) Kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan meliputi antara lain :
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.

- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 10

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 - 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
 - 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi :
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antarDesa.

Pasal 12

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan ;
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan ;
 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan ;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan ;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa ;
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 1. perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan ;

2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan ;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa ; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa yang meliputi :
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas ;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup ;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya ;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel ; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi :
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa ;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif ; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 13

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 disusun sesuai dengan sistematika tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa yang akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai

Pasal 14

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai disusun sesuai dengan sistematika tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Dana Desa

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa ;
- (2) Dalam menjalankan fungsi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi.
- (3) Pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa, ditingkat Kabupaten ;

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa ;
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- (3) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa

Bagian Kelima
Pelaporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 17

- (1) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa setiap Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Penyampaian Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak APB Desa ditetapkan.

Bagian Keenam
Partisipasi Masyarakat

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara :
- a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan *Call Center*: 1500040 yang dikelola oleh Satuan Tugas yang menangani Dana Desa, *Short Message Service*: 0812 8899 0040/0877 8899 0040, Facebook: kemendesa.1/ Twitter: KemenDesa; dan/atau
 - b. website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Jika pada kegiatan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (4) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI
Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran

Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
- a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) ;
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, maka penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), maka penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 21

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) ; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.

Pasal 23

- (1) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa melakukan pemotongan penyaluran Desa dalam hal terdapat:
 - a. laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (3) ; dan/atau
 - b. laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebesar kelebihan salur Dana Desa pada tahun anggaran berjalan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Untuk Tahun Anggaran 2018 penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 12 Januari 2018, Nomor 412.6/82/418.24/2018, perihal Rencana Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 dan Berita Acara Nomor 412.6/492/418.24/2018 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 tanggal 22 Februari 2018, dengan hasil peserta rapat memutuskan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 28 - 2 - 2018

BUPATI KEDIRI,
TTD

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 28 - 2 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


TTD

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006

**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2018**

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula											Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
						Jumlah	Rasio	Bobot	Jumlah	Rasio	Bobot	Luas	Rasio Luas	Bobot	Indeks	Rasio				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	= (10) + (13) + (16) +	(20)	21) = (4) + (7) + (21)
1	SEMEN	BULU	616.345	BERKEMBANG	-	6025	0,0039	0,0004	178	0,0012	0,0006	2,28	0,0016	0,0002	45,76	0,0039	0,0010	0,00223	117.271	733.616
2	SEMEN	SIDOMULYO	616.345	BERKEMBANG	-	7173	0,0046	0,0005	1155	0,0080	0,0040	3,45	0,0025	0,0004	28,89	0,0025	0,0006	0,00545	286.020	902.365
3	SEMEN	PUHRUBUH	616.345	MAJU	-	3886	0,0025	0,0003	572	0,0040	0,0020	2,57	0,0019	0,0003	44,47	0,0038	0,0010	0,00346	181.745	798.090
4	SEMEN	SELOPANGGUNG	616.345	BERKEMBANG	-	4194	0,0027	0,0003	812	0,0056	0,0028	7,12	0,0051	0,0008	39,80	0,0034	0,0009	0,00470	246.942	863.287
5	SEMEN	KANYORAN	616.345	MAJU	-	3502	0,0023	0,0002	1087	0,0075	0,0038	7,87	0,0057	0,0009	43,48	0,0037	0,0009	0,00577	302.871	919.216
6	SEMEN	PUHSARANG	616.345	MAJU	-	4017	0,0026	0,0003	589	0,0041	0,0020	2,98	0,0022	0,0003	30,62	0,0026	0,0007	0,00327	171.968	788.313
7	SEMEN	BOBANG	616.345	MAJU	-	3769	0,0024	0,0002	330	0,0023	0,0011	2,23	0,0016	0,0002	46,45	0,0040	0,0010	0,00262	137.732	754.077
8	SEMEN	SEMEN	616.345	BERKEMBANG	-	3968	0,0026	0,0003	69	0,0005	0,0002	1,88	0,0014	0,0002	26,58	0,0023	0,0006	0,00127	66.619	682.964
9	SEMEN	TITIK	616.345	BERKEMBANG	-	2000	0,0013	0,0001	74	0,0005	0,0003	1,11	0,0008	0,0001	42,93	0,0037	0,0009	0,00143	74.963	691.308
10	SEMEN	KEDAK	616.345	MAJU	-	3781	0,0024	0,0002	180	0,0012	0,0006	2,84	0,0020	0,0003	35,13	0,0030	0,0008	0,00193	101.241	717.586
11	SEMEN	PAGUNG	616.345	BERKEMBANG	-	4980	0,0032	0,0003	1010	0,0070	0,0035	7,72	0,0056	0,0008	30,62	0,0026	0,0007	0,00530	278.541	894.886
12	SEMEN	JOHO	616.345	BERKEMBANG	-	3177	0,0020	0,0002	927	0,0064	0,0032	4,17	0,0030	0,0005	47,73	0,0041	0,0010	0,00489	256.525	872.870
13	MOJO	JUGO	616.345	TERTINGGAL	157.549	4040	0,0026	0,0003	533	0,0037	0,0018	11,34	0,0082	0,0012	44,39	0,0038	0,0010	0,00429	225.020	998.914
14	MOJO	BLIMBING	616.345	TERTINGGAL	157.549	3268	0,0021	0,0002	851	0,0059	0,0029	9,31	0,0067	0,0010	54,79	0,0047	0,0012	0,00534	280.251	1.054.145
15	MOJO	PAMONGAN	616.345	TERTINGGAL	157.549	3062	0,0020	0,0002	1139	0,0079	0,0039	13,24	0,0096	0,0014	53,87	0,0046	0,0012	0,00673	353.143	1.127.037
16	MOJO	PETUNGROTO	616.345	BERKEMBANG	-	2461	0,0016	0,0002	760	0,0053	0,0026	6,53	0,0047	0,0007	46,48	0,0040	0,0010	0,00449	235.813	852.158
17	MOJO	NGETREP	616.345	TERTINGGAL	157.549	3008	0,0019	0,0002	646	0,0045	0,0022	12,40	0,0090	0,0013	40,59	0,0035	0,0009	0,00464	243.728	1.017.622
18	MOJO	PONGGOK	616.345	TERTINGGAL	157.549	2078	0,0013	0,0001	711	0,0049	0,0025	10,53	0,0076	0,0011	38,08	0,0033	0,0008	0,00455	238.931	1.012.825
19	MOJO	NGADI	616.345	BERKEMBANG	-	4937	0,0032	0,0003	670	0,0046	0,0023	3,94	0,0029	0,0004	25,45	0,0022	0,0005	0,00361	189.407	805.752
20	MOJO	KRANDING	616.345	BERKEMBANG	-	3221	0,0021	0,0002	326	0,0023	0,0011	3,27	0,0024	0,0004	26,25	0,0023	0,0006	0,00225	118.273	734.618
21	MOJO	MAESAN	616.345	BERKEMBANG	-	4593	0,0030	0,0003	376	0,0026	0,0013	4,05	0,0029	0,0004	23,72	0,0020	0,0005	0,00254	133.555	749.900
22	MOJO	KEDAWUNG	616.345	BERKEMBANG	-	6216	0,0040	0,0004	1557	0,0108	0,0054	22,73	0,0164	0,0025	29,27	0,0025	0,0006	0,00887	465.864	1.082.209
23	MOJO	PLOSO	616.345	BERKEMBANG	-	3365	0,0022	0,0002	145	0,0010	0,0005	2,88	0,0021	0,0003	29,72	0,0026	0,0006	0,00167	87.634	703.979
24	MOJO	KRATON	616.345	TERTINGGAL	157.549	3984	0,0026	0,0003	539	0,0037	0,0019	6,67	0,0048	0,0007	41,23	0,0035	0,0009	0,00373	195.729	969.623
25	MOJO	TAMBIBENDO	616.345	TERTINGGAL	157.549	4429	0,0029	0,0003	431	0,0030	0,0015	3,92	0,0028	0,0004	43,89	0,0038	0,0009	0,00314	165.034	938.928
26	MOJO	MOJO	616.345	MAJU	-	2923	0,0019	0,0002	242	0,0017	0,0008	3,57	0,0026	0,0004	34,80	0,0030	0,0007	0,00216	113.408	729.753
27	MOJO	MLATI	616.345	MAJU	-	2170	0,0014	0,0001	90	0,0006	0,0003	1,25	0,0009	0,0001	27,76	0,0024	0,0006	0,00118	62.096	678.441
28	MOJO	SURAT	616.345	TERTINGGAL	157.549	4200	0,0027	0,0003	584	0,0040	0,0020	5,18	0,0037	0,0006	40,58	0,0035	0,0009	0,00372	195.428	969.322
29	MOJO	SUKOANYAR	616.345	MAJU	-	4930	0,0032	0,0003	225	0,0016	0,0008	4,32	0,0031	0,0005	38,16	0,0033	0,0008	0,00238	125.168	741.513
30	MOJO	KENITEN	616.345	MAJU	-	6014	0,0039	0,0004	1019	0,0070	0,0035	9,72	0,0070	0,0011	41,50	0,0036	0,0009	0,00585	307.334	923.679
31	MOJO	MONDO	616.345	TERTINGGAL	157.549	2327	0,0015	0,0001	547	0,0038	0,0019	2,84	0,0020	0,0003	35,17	0,0030	0,0008	0,00310	162.931	936.825
32	MOJO	PETOK	616.345	TERTINGGAL	157.549	3451	0,0022	0,0002	349	0,0024	0,0012	2,01	0,0015	0,0002	37,61	0,0032	0,0008	0,00245	128.883	902.777
33	KRAS	SETONOREJO	616.345	BERKEMBANG	-	3209	0,0021	0,0002	228	0,0016	0,0008	2,80	0,0020	0,0003	38,83	0,0033	0,0008	0,00213	111.987	728.332
34	KRAS	PELAS	616.345	BERKEMBANG	-	3416	0,0022	0,0002	300	0,0021	0,0010	3,68	0,0027	0,0004	29,38	0,0025	0,0006	0,00229	120.089	736.434
35	KRAS	BLEBER	616.345	BERKEMBANG	-	1481	0,0010	0,0001	103	0,0007	0,0004	1,22	0,0009	0,0001	38,33	0,0033	0,0008	0,00141	73.925	690.270
36	KRAS	BUTUH	616.345	MAJU	-	3512	0,0023	0,0002	278	0,0019	0,0010	2,86	0,0021	0,0003	32,15	0,0028	0,0007	0,00219	114.872	731.217
37	KRAS	JABANG	616.345	BERKEMBANG	-	4485	0,0029	0,0003	346	0,0024	0,0012	3,75	0,0027	0,0004	33,50	0,0029	0,0007	0,00261	137.097	753.442
38	KRAS	MOJOSARI	616.345	BERKEMBANG	-	3711	0,0024	0,0002	224	0,0015	0,0008	3,36	0,0024	0,0004	37,39	0,0032	0,0008	0,00218	114.531	730.876
39	KRAS	REJOMULYO	616.345	BERKEMBANG	-	2798	0,0018	0,0002	257	0,0018	0,0009	2,52	0,0018	0,0003	22,84	0,0020	0,0005	0,00183	96.182	712.527
40	KRAS	KARANGTALUN	616.345	BERKEMBANG	-	3739	0,0024	0,0002	253	0,0017	0,0009	3,97	0,0029	0,0004	26,87	0,0023	0,0006	0,00212	111.455	727.800
41	KRAS	NYAWANGAN	616.345	BERKEMBANG	-	3041	0,0020	0,0002	248	0,0017	0,0009	2,54	0,0018	0,0003	27,98	0,0024	0,0006	0,00193	101.300	717.645
42	KRAS	PURWODADI	616.345	BERKEMBANG	-	4484	0,0029	0,0003	224	0,0015	0,0008	2,90	0,0021	0,0003	24,99	0,0021	0,0005	0,00191	100.532	716.877

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Alokasi Formula			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
						Jumlah	Rasio	Bobot	Jumlah	Rasio	Bobot	Luas	Rasio Luas	Bobot				Indeks	Rasio	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)=(4) + (7) + (21)
43	KRRAS	KRRAS	616.345	BERKEMBANG	-	4764	0,0031	0,0003	249	0,0017	0,0009	2,80	0,0020	0,0003	15,62	0,0013	0,0003	0,00181	94,847	711,192
44	KRRAS	BENDOSARI	616.345	BERKEMBANG	-	4214	0,0027	0,0003	329	0,0023	0,0011	3,32	0,0024	0,0004	40,26	0,0035	0,0009	0,00263	138,249	754,594
45	KRRAS	KANIGORO	616.345	BERKEMBANG	-	3869	0,0025	0,0002	225	0,0016	0,0008	3,59	0,0026	0,0004	33,21	0,0029	0,0007	0,00213	111,830	728,175
46	KRRAS	KRANDANG	616.345	TERTINGGAL	157.549	4595	0,0030	0,0003	342	0,0024	0,0012	5,75	0,0042	0,0006	33,90	0,0029	0,0007	0,00283	148,579	922,473
47	KRRAS	BANJARANAYAR	616.345	BERKEMBANG	-	5368	0,0035	0,0003	210	0,0015	0,0007	4,28	0,0031	0,0005	30,33	0,0026	0,0005	0,00219	114,824	731,169
48	KRRAS	JAMBEAN	616.345	BERKEMBANG	-	4299	0,0028	0,0003	116	0,0008	0,0004	2,76	0,0020	0,0003	23,02	0,0020	0,0005	0,00147	77,256	693,601
49	NGADILUWIH	TALES	616.345	BERKEMBANG	-	9953	0,0064	0,0006	485	0,0034	0,0017	5,05	0,0037	0,0005	25,54	0,0022	0,0005	0,00341	179,224	795,569
50	NGADILUWIH	SEKETI	616.345	BERKEMBANG	-	3873	0,0025	0,0002	239	0,0017	0,0008	1,88	0,0014	0,0002	27,74	0,0024	0,0006	0,00187	98,441	714,786
51	NGADILUWIH	BANGGLE	616.345	BERKEMBANG	-	3620	0,0023	0,0002	26	0,0002	0,0001	1,90	0,0014	0,0002	40,94	0,0035	0,0009	0,00198	173,630	690,328
52	NGADILUWIH	BRANGGAHAN	616.345	BERKEMBANG	-	6182	0,0040	0,0004	248	0,0017	0,0009	4,60	0,0033	0,0005	18,44	0,0016	0,0004	0,00215	112,871	729,216
53	NGADILUWIH	SUMBURUNG	616.345	MAJU	-	2672	0,0017	0,0002	212	0,0015	0,0007	1,81	0,0013	0,0002	49,94	0,0035	0,0009	0,00198	103,992	720,337
54	NGADILUWIH	DUKUH	616.345	BERKEMBANG	-	7382	0,0048	0,0005	432	0,0030	0,0015	5,16	0,0037	0,0006	36,28	0,0031	0,0008	0,00331	173,630	789,975
55	NGADILUWIH	PURWOKERTO	616.345	BERKEMBANG	-	7011	0,0045	0,0005	175	0,0012	0,0006	3,57	0,0026	0,0004	22,77	0,0020	0,0005	0,00193	101,459	717,804
56	NGADILUWIH	NGADILUWIH	616.345	BERKEMBANG	-	5943	0,0038	0,0004	145	0,0010	0,0005	3,45	0,0025	0,0004	18,38	0,0016	0,0004	0,00165	86,804	703,149
57	NGADILUWIH	BADAL	616.345	BERKEMBANG	-	2637	0,0017	0,0002	67	0,0005	0,0002	2,06	0,0015	0,0002	41,68	0,0036	0,0009	0,00152	79,843	696,188
58	NGADILUWIH	BADAL PANDEAN	616.345	BERKEMBANG	-	2622	0,0017	0,0002	105	0,0007	0,0004	1,62	0,0012	0,0002	40,51	0,0035	0,0009	0,00158	82,890	699,235
59	NGADILUWIH	REMBANG	616.345	BERKEMBANG	-	5557	0,0036	0,0004	282	0,0019	0,0010	3,41	0,0025	0,0004	25,83	0,0022	0,0006	0,00226	118,502	734,447
60	NGADILUWIH	REMBANGKEPUH	616.345	BERKEMBANG	-	3752	0,0024	0,0002	289	0,0020	0,0010	2,92	0,0021	0,0003	32,32	0,0028	0,0007	0,00225	118,188	734,533
61	NGADILUWIH	BEDUG	616.345	BERKEMBANG	-	3269	0,0021	0,0002	164	0,0011	0,0006	3,01	0,0022	0,0003	25,75	0,0022	0,0006	0,00166	86,990	703,335
62	NGADILUWIH	MANJUREJO	616.345	BERKEMBANG	-	4039	0,0026	0,0003	204	0,0014	0,0007	2,53	0,0018	0,0003	32,55	0,0027	0,0007	0,00192	100,627	716,552
63	NGADILUWIH	BANJAREJO	616.345	BERKEMBANG	-	4527	0,0029	0,0003	159	0,0011	0,0005	3,43	0,0025	0,0004	32,55	0,0028	0,0007	0,00191	100,424	716,762
64	NGADILUWIH	WONOREJO	616.345	BERKEMBANG	-	3556	0,0023	0,0002	41	0,0003	0,0001	1,81	0,0013	0,0002	21,88	0,0019	0,0005	0,00104	54,442	670,787
65	KANDAT	SUMBEREJO	616.345	BERKEMBANG	-	6469	0,0042	0,0004	544	0,0038	0,0019	6,40	0,0046	0,0007	23,59	0,0020	0,0005	0,00350	183,630	799,975
66	KANDAT	SELINGSARI	616.345	TERTINGGAL	157.549	4410	0,0028	0,0003	360	0,0025	0,0012	5,72	0,0041	0,0006	43,70	0,0038	0,0009	0,00309	162,094	843,958
67	KANDAT	KARANGREJO	616.345	BERKEMBANG	-	5318	0,0034	0,0003	705	0,0049	0,0024	6,05	0,0044	0,0007	41,92	0,0036	0,0009	0,00433	227,612	843,957
68	KANDAT	KANDAT	616.345	BERKEMBANG	-	6426	0,0041	0,0004	441	0,0030	0,0015	7,90	0,0057	0,0009	27,19	0,0023	0,0006	0,00338	177,384	793,729
69	KANDAT	CENDONO	616.345	TERTINGGAL	157.549	4594	0,0030	0,0003	404	0,0028	0,0014	4,61	0,0033	0,0005	42,08	0,0036	0,0009	0,00310	162,546	936,440
70	KANDAT	RINGSARI	616.345	BERKEMBANG	-	3720	0,0024	0,0002	281	0,0019	0,0010	2,95	0,0021	0,0003	41,69	0,0036	0,0009	0,00243	127,403	743,748
71	KANDAT	TEGALAN	616.345	BERKEMBANG	-	4470	0,0029	0,0003	339	0,0023	0,0012	4,69	0,0034	0,0005	22,09	0,0019	0,0005	0,00244	128,224	744,569
72	KANDAT	NGLETH	616.345	BERKEMBANG	-	3470	0,0022	0,0002	176	0,0012	0,0006	4,37	0,0032	0,0005	28,24	0,0024	0,0006	0,00191	100,402	716,747
73	KANDAT	PURWOREJO	616.345	BERKEMBANG	-	3423	0,0022	0,0002	283	0,0020	0,0010	3,61	0,0026	0,0004	37,41	0,0032	0,0008	0,00239	125,715	742,060
74	KANDAT	PULLE	616.345	MAJU	-	5262	0,0034	0,0003	334	0,0023	0,0012	4,57	0,0033	0,0005	20,58	0,0018	0,0004	0,00243	127,644	743,989
75	KANDAT	BLABAK	616.345	BERKEMBANG	-	7009	0,0045	0,0005	455	0,0031	0,0016	5,03	0,0036	0,0005	20,11	0,0017	0,0004	0,00300	157,565	773,910
76	KANDAT	NGRECO	616.345	BERKEMBANG	-	5057	0,0033	0,0003	399	0,0028	0,0014	3,85	0,0028	0,0004	33,38	0,0029	0,0007	0,00284	149,093	765,438
77	WATES	DUWET	616.345	TERTINGGAL	157.549	7909	0,0051	0,0005	1121	0,0077	0,0039	9,40	0,0068	0,0010	34,07	0,0029	0,0007	0,00613	322,032	1,095,926
78	WATES	POJOK	616.345	BERKEMBANG	-	5795	0,0037	0,0004	718	0,0050	0,0025	8,50	0,0061	0,0009	26,12	0,0022	0,0006	0,00434	227,671	844,016
79	WATES	SEGARAN	616.345	MAJU	-	1947	0,0013	0,0001	128	0,0009	0,0004	3,22	0,0023	0,0003	36,30	0,0031	0,0008	0,00170	89,142	705,487
80	WATES	GADUNGAN	616.345	TERTINGGAL	157.549	3564	0,0023	0,0002	398	0,0027	0,0014	3,98	0,0029	0,0004	39,87	0,0034	0,0009	0,00289	151,904	925,798
81	WATES	WATES	616.345	BERKEMBANG	-	3152	0,0020	0,0002	92	0,0006	0,0003	1,99	0,0014	0,0002	17,85	0,0015	0,0004	0,00112	58,821	835,166
82	WATES	TAWANG	616.345	BERKEMBANG	-	9821	0,0063	0,0006	717	0,0050	0,0025	5,71	0,0041	0,0006	16,17	0,0014	0,0003	0,00408	213,986	830,331
83	WATES	JAJAR	616.345	BERKEMBANG	-	3331	0,0021	0,0002	382	0,0026	0,0013	2,88	0,0021	0,0003	28,93	0,0025	0,0006	0,00247	129,620	743,965
84	WATES	TUNGE	616.345	BERKEMBANG	-	6027	0,0039	0,0004	819	0,0057	0,0028	4,59	0,0033	0,0005	28,69	0,0025	0,0006	0,00433	227,419	843,764
85	WATES	TEMPUREJO	616.345	BERKEMBANG	-	4040	0,0026	0,0003	512	0,0035	0,0018	3,30	0,0024	0,0004	25,26	0,0022	0,0005	0,00293	153,850	728,195
86	WATES	PLAOSAN	616.345	TERTINGGAL	157.549	4194	0,0027	0,0003	400	0,0028	0,0014	3,56	0,0026	0,0004	42,32	0,0032	0,0009	0,00295	154,757	798,651
87	WATES	KARANGANYAR	616.345	BERKEMBANG	-	2027	0,0013	0,0001	95	0,0007	0,0003	1,90	0,0014	0,0002	39,36	0,0034	0,0008	0,00151	79,331	695,676
88	WATES	WONOREJO	616.345	BERKEMBANG	-	4957	0,0032	0,0003	351	0,0024	0,0012	5,79	0,0042	0,0006	25,48	0,0022	0,0005	0,00271	142,128	758,473
89	WATES	PAGU	616.345	BERKEMBANG	-	5702	0,0037	0,0004	494	0,0034	0,0017	6,21	0,0045	0,0007	40,94	0,0035	0,0009	0,00363	190,446	806,791
90	WATES	JOHO	616.345	BERKEMBANG	-	5147	0,0033	0,0003	311	0,0021	0,0011	5,39	0,0039	0,0006	37,39	0,0032	0,0008	0,00279	146,683	763,028

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula						Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa							
						Jumlah	Rasio	Bobot	Jumlah	Rasio	Bobot			Luas	Rasio Luas	Bobot	Indeks	Rasio	Bobot	Total Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)=(4)+(7)+(22)
91	WATES	SILIR	616.345	BERKEMBANG	-	2721	0,0018	0,0002	131	0,0009	0,0005	2,00	0,0014	0,0002	35,12	0,0030	0,0008	0,00160	84,002	700,347
92	WATES	SUMBERRAGING	616.345	BERKEMBANG	-	7755	0,0050	0,0005	556	0,0038	0,0019	5,45	0,0039	0,0006	27,52	0,0024	0,0006	0,00360	189,185	805,530
93	WATES	SIDOMULYO	616.345	BERKEMBANG	-	5486	0,0035	0,0004	267	0,0018	0,0009	4,95	0,0036	0,0005	25,28	0,0022	0,0005	0,00236	123,699	740,044
94	WATES	JANTI	616.345	BERKEMBANG	-	4318	0,0028	0,0003	114	0,0008	0,0004	3,81	0,0028	0,0004	30,69	0,0026	0,0007	0,00174	91,597	707,942
95	NGANGCAR	SEMPU	616.345	BERKEMBANG	-	3306	0,0021	0,0002	638	0,0044	0,0022	6,49	0,0047	0,0007	42,62	0,0037	0,0009	0,00404	211,992	828,337
96	NGANGCAR	PANDANTOYO	616.345	MAJU	-	5141	0,0033	0,0003	542	0,0037	0,0019	6,79	0,0049	0,0007	34,46	0,0030	0,0007	0,00366	193,261	809,606
97	NGANGCAR	MARGOURIP	616.345	TERTINGGAL	157.549	5796	0,0037	0,0004	645	0,0045	0,0022	9,69	0,0070	0,0010	37,81	0,0033	0,0008	0,00446	234,401	1.008,295
98	NGANGCAR	BEDALI	616.345	MAJU	-	8563	0,0055	0,0006	970	0,0067	0,0034	8,00	0,0058	0,0009	19,12	0,0016	0,0004	0,00518	272,039	888,384
99	NGANGCAR	KUNJANG	616.345	MAJU	-	5634	0,0036	0,0004	750	0,0052	0,0026	6,63	0,0048	0,0007	23,52	0,0020	0,0005	0,00418	219,384	833,729
100	NGANGCAR	MANGGIS	616.345	BERKEMBANG	-	4509	0,0029	0,0003	533	0,0037	0,0018	5,81	0,0042	0,0006	39,73	0,0034	0,0009	0,00362	189,838	806,183
101	NGANGCAR	NGANGCAR	616.345	BERKEMBANG	-	4293	0,0028	0,0003	453	0,0031	0,0016	2,32	0,0017	0,0003	31,06	0,0027	0,0007	0,00276	144,955	761,300
102	NGANGCAR	SUGIHWARAS	616.345	BERKEMBANG	-	3406	0,0022	0,0002	371	0,0026	0,0013	5,11	0,0037	0,0006	31,72	0,0027	0,0007	0,00274	143,712	760,057
103	NGANGCAR	BARADAN	616.345	BERKEMBANG	-	4139	0,0027	0,0003	621	0,0043	0,0021	2,28	0,0016	0,0002	45,07	0,0039	0,0010	0,00363	190,466	808,811
104	NGANGCAR	JAGUL	616.345	BERKEMBANG	-	2835	0,0018	0,0002	383	0,0026	0,0013	3,28	0,0024	0,0004	33,41	0,0029	0,0007	0,00258	135,455	751,800
105	PUNCU	PUNCU	616.345	MAJU	-	7922	0,0051	0,0005	1474	0,0102	0,0051	4,84	0,0035	0,0005	27,08	0,0023	0,0006	0,00671	352,237	968,582
106	PUNCU	ASMOBANGUN	616.345	BERKEMBANG	-	8499	0,0055	0,0005	1323	0,0091	0,0046	8,39	0,0061	0,0009	25,77	0,0022	0,0006	0,00658	345,571	961,916
107	PUNCU	MANGGIS	616.345	BERKEMBANG	-	7945	0,0051	0,0005	1616	0,0112	0,0056	3,78	0,0027	0,0004	35,02	0,0030	0,0008	0,00726	381,051	997,396
108	PUNCU	SIDOMULYO	616.345	BERKEMBANG	-	5977	0,0038	0,0004	777	0,0054	0,0027	3,88	0,0028	0,0004	27,53	0,0024	0,0006	0,00408	214,283	830,628
109	PUNCU	WATUGEDE	616.345	BERKEMBANG	-	3177	0,0020	0,0002	606	0,0042	0,0021	4,04	0,0029	0,0004	32,23	0,0028	0,0007	0,00343	180,019	796,364
110	PUNCU	GADUNGAN	616.345	MAJU	-	16680	0,0107	0,0011	2186	0,0151	0,0076	9,49	0,0069	0,0010	25,52	0,0022	0,0005	0,01020	345,720	1.152,065
111	PUNCU	WONOREJO	616.345	BERKEMBANG	-	7291	0,0047	0,0005	1449	0,0100	0,0050	3,91	0,0028	0,0004	31,69	0,0027	0,0007	0,00658	345,505	961,850
112	PUNCU	SATAK	616.345	BERKEMBANG	-	3252	0,0021	0,0002	609	0,0042	0,0021	5,57	0,0019	0,0003	38,32	0,0035	0,0008	0,00320	167,975	784,320
113	PLOSOKLATEN	GONDANG	616.345	BERKEMBANG	-	3464	0,0022	0,0002	507	0,0035	0,0018	3,09	0,0022	0,0003	25,49	0,0022	0,0005	0,00286	150,023	766,368
114	PLOSOKLATEN	KAYUNAN	616.345	BERKEMBANG	-	3052	0,0020	0,0002	325	0,0022	0,0011	2,68	0,0019	0,0003	40,86	0,0035	0,0009	0,00249	130,631	746,976
115	PLOSOKLATEN	PANJER	616.345	BERKEMBANG	-	1276	0,0008	0,0001	50	0,0003	0,0002	1,52	0,0011	0,0002	36,33	0,0031	0,0008	0,00141	63,057	679,402
116	PLOSOKLATEN	JARAK	616.345	BERKEMBANG	-	8005	0,0052	0,0005	756	0,0052	0,0026	6,11	0,0044	0,0007	28,71	0,0025	0,0006	0,00441	231,359	847,704
117	PLOSOKLATEN	PLOSOKIDUL	616.345	BERKEMBANG	-	2887	0,0019	0,0002	207	0,0014	0,0007	6,56	0,0047	0,0007	45,52	0,0039	0,0010	0,00259	136,058	752,403
118	PLOSOKLATEN	PLOSOKLOR	616.345	BERKEMBANG	-	3699	0,0024	0,0002	464	0,0038	0,0016	2,79	0,0020	0,0003	30,63	0,0026	0,0007	0,00280	147,132	763,477
119	PLOSOKLATEN	BRENGGOLLO	616.345	BERKEMBANG	-	5911	0,0038	0,0004	266	0,0018	0,0009	3,75	0,0027	0,0004	28,39	0,0024	0,0006	0,00232	121,630	737,975
120	PLOSOKLATEN	DONGANTI	616.345	BERKEMBANG	-	602	0,0004	0,0000	26	0,0002	0,0001	0,55	0,0004	0,0001	42,00	0,0036	0,0009	0,00109	57,296	673,741
121	PLOSOKLATEN	KAWEDUSAN	616.345	MAJU	-	5045	0,0032	0,0003	201	0,0014	0,0007	3,42	0,0025	0,0004	33,06	0,0028	0,0007	0,00210	110,305	726,650
122	PLOSOKLATEN	KLANDERAN	616.345	BERKEMBANG	-	2745	0,0018	0,0002	139	0,0010	0,0005	2,23	0,0016	0,0002	36,64	0,0032	0,0008	0,00169	88,550	704,895
123	PLOSOKLATEN	PUNJUL	616.345	BERKEMBANG	-	6955	0,0045	0,0004	573	0,0040	0,0020	7,02	0,0051	0,0008	43,52	0,0037	0,0009	0,00412	216,547	832,892
124	PLOSOKLATEN	PRANGGANG	616.345	MAJU	-	8842	0,0057	0,0006	576	0,0040	0,0020	8,06	0,0058	0,0009	19,89	0,0017	0,0004	0,00386	202,711	819,056
125	PLOSOKLATEN	SUMBERRAGING	616.345	BERKEMBANG	-	8023	0,0052	0,0005	1341	0,0093	0,0046	12,69	0,0092	0,0014	26,55	0,0023	0,0006	0,00710	372,578	988,923
126	PLOSOKLATEN	WONOREJO	616.345	BERKEMBANG	-	4591	0,0030	0,0003	922	0,0064	0,0032	16,83	0,0122	0,0018	36,10	0,0031	0,0008	0,00608	319,324	935,669
127	PLOSOKLATEN	SEPAWON	616.345	BERKEMBANG	-	5901	0,0038	0,0004	725	0,0050	0,0025	18,19	0,0131	0,0020	45,12	0,0039	0,0010	0,00583	305,957	922,302
128	GURAH	NGULMBANG	616.345	BERKEMBANG	-	1857	0,0012	0,0001	196	0,0014	0,0007	1,65	0,0012	0,0002	39,61	0,0034	0,0009	0,00183	95,927	712,272
129	GURAH	BLIMBING	616.345	BERKEMBANG	-	2484	0,0016	0,0002	231	0,0016	0,0008	2,90	0,0021	0,0003	37,02	0,0032	0,0008	0,00285	108,629	724,974
130	GURAH	NGASEM	616.345	BERKEMBANG	-	1982	0,0013	0,0001	190	0,0013	0,0007	1,58	0,0011	0,0002	41,74	0,0036	0,0009	0,00187	97,274	713,619
131	GURAH	BOGEM	616.345	BERKEMBANG	-	3874	0,0025	0,0002	194	0,0013	0,0007	3,04	0,0022	0,0003	45,19	0,0039	0,0010	0,00222	116,617	732,962
132	GURAH	KRANGGAN	616.345	BERKEMBANG	-	1444	0,0009	0,0001	39	0,0003	0,0001	0,56	0,0004	0,0001	37,89	0,0033	0,0008	0,00110	57,925	674,270
133	GURAH	TURUS	616.345	BERKEMBANG	-	2848	0,0014	0,0002	114	0,0008	0,0004	1,49	0,0011	0,0002	35,21	0,0030	0,0008	0,00150	78,524	699,869
134	GURAH	GABRU	616.345	BERKEMBANG	-	2165	0,0018	0,0001	107	0,0007	0,0004	1,07	0,0008	0,0001	44,82	0,0039	0,0010	0,00159	83,456	695,801
135	GURAH	WONOJOYO	616.345	TERTINGGAL	157.549	8555	0,0055	0,0006	398	0,0027	0,0014	5,72	0,0041	0,0006	41,12	0,0035	0,0009	0,00343	180,087	953,981
136	GURAH	BANGKOK	616.345	BERKEMBANG	-	5718	0,0037	0,0004	355	0,0025	0,0012	4,60	0,0033	0,0005	43,36	0,0037	0,0009	0,00302	158,838	775,183
137	GURAH	GURAH	616.345	BERKEMBANG	-	5023	0,0032	0,0003	124	0,0009	0,0004	0,94	0,0007	0,0001	13,14	0,0011	0,0003	0,00114	59,651	675,996
138	GURAH	BANYUANVAR	616.345	BERKEMBANG	-	2754	0,0018	0,0002	259	0,0018	0,0009	1,86	0,0013	0,0002	42,54	0,0037	0,0009	0,00219	114,930	731,275

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
						Jumlah	Rasio	Bobot	Jumlah	Rasio	Bobot	Luas	Rasio Luas	Bobot	Indeks	Rasio	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (10) + (13) + (16) +	(20)	(21) = (4) + (7) + (21)
139	GURAH	BESUK	616.345	BERKEMBANG	-	4859	0,0031	0,0003	176	0,0012	0,0006	3,20	0,0023	0,0003	33,81	0,0029	0,0007	0,00199	104.754	721.099
140	GURAH	SUMBERCANGKRIN	616.345	BERKEMBANG	-	4014	0,0026	0,0003	146	0,0010	0,0005	3,41	0,0025	0,0004	40,61	0,0035	0,0009	0,00201	105.294	721.639
141	GURAH	SUKOREJO	616.345	BERKEMBANG	-	3371	0,0022	0,0002	237	0,0016	0,0008	2,28	0,0016	0,0002	14,32	0,0012	0,0003	0,00159	83.499	699.844
142	GURAH	KERKEP	616.345	BERKEMBANG	-	1491	0,0010	0,0001	42	0,0003	0,0001	0,83	0,0006	0,0001	26,67	0,0023	0,0006	0,00091	47.527	663.872
143	GURAH	GEMPOLAN	616.345	BERKEMBANG	-	3075	0,0020	0,0002	46	0,0003	0,0002	3,36	0,0024	0,0004	30,56	0,0026	0,0007	0,00138	72.375	688.720
144	GURAH	TAMBAKREJO	616.345	BERKEMBANG	-	3279	0,0021	0,0002	199	0,0014	0,0007	2,09	0,0015	0,0002	41,64	0,0036	0,0009	0,00202	106.106	722.451
145	GURAH	TIRUKIDUL	616.345	BERKEMBANG	-	4864	0,0031	0,0003	282	0,0019	0,0010	3,61	0,0026	0,0004	29,92	0,0026	0,0006	0,00232	121.945	738.290
146	GURAH	TIRULOR	616.345	BERKEMBANG	-	5923	0,0038	0,0004	807	0,0056	0,0028	6,44	0,0047	0,0007	41,36	0,0036	0,0009	0,00476	249.735	866.080
147	GURAH	GAYAM	616.345	BERKEMBANG	-	5259	0,0034	0,0003	270	0,0019	0,0009	5,12	0,0037	0,0006	24,08	0,0021	0,0005	0,00234	123.097	739.442
148	GURAH	ADAN-ADAN	616.345	BERKEMBANG	-	5050	0,0033	0,0003	398	0,0027	0,0014	4,44	0,0032	0,0005	24,30	0,0021	0,0005	0,00270	141.954	758.299
149	PAGU	BULUPASAR	616.345	BERKEMBANG	-	3827	0,0025	0,0002	251	0,0017	0,0009	2,73	0,0020	0,0003	34,45	0,0030	0,0007	0,00215	112.912	729.257
150	PAGU	WONOSARI	616.345	BERKEMBANG	-	3344	0,0022	0,0002	239	0,0017	0,0008	2,26	0,0016	0,0002	40,40	0,0035	0,0009	0,00215	113.152	729.497
151	PAGU	KAMBINGAN	616.345	BERKEMBANG	-	2560	0,0016	0,0002	168	0,0012	0,0006	2,15	0,0016	0,0002	42,60	0,0037	0,0009	0,00189	99.458	715.803
152	PAGU	TANJUNG	616.345	BERKEMBANG	-	4150	0,0027	0,0003	383	0,0026	0,0013	2,42	0,0018	0,0003	40,78	0,0035	0,0009	0,00273	143.338	759.683
153	PAGU	WATES	616.345	BERKEMBANG	-	1063	0,0007	0,0001	69	0,0005	0,0002	0,58	0,0004	0,0001	42,20	0,0036	0,0009	0,00128	67.074	683.419
154	PAGU	MENANG	616.345	BERKEMBANG	-	3689	0,0024	0,0002	153	0,0011	0,0005	2,57	0,0019	0,0003	38,84	0,0033	0,0008	0,00188	98.722	715.067
155	PAGU	TENGGERKIDUL	616.345	BERKEMBANG	-	3160	0,0020	0,0002	138	0,0010	0,0005	2,76	0,0020	0,0003	37,29	0,0032	0,0008	0,00178	93.507	709.852
156	PAGU	SEMANDING	616.345	BERKEMBANG	-	3947	0,0025	0,0003	542	0,0037	0,0019	3,77	0,0027	0,0004	45,83	0,0039	0,0010	0,00352	184.873	801.218
157	PAGU	SITIMERTO	616.345	BERKEMBANG	-	1578	0,0010	0,0001	112	0,0008	0,0004	0,64	0,0005	0,0001	36,96	0,0032	0,0008	0,00135	71.020	687.365
158	PAGU	PAGU	616.345	BERKEMBANG	-	5032	0,0032	0,0003	191	0,0013	0,0007	2,96	0,0021	0,0003	22,67	0,0019	0,0005	0,00179	94.110	710.455
159	PAGU	BENDO	616.345	BERKEMBANG	-	822	0,0005	0,0001	52	0,0004	0,0002	0,58	0,0004	0,0001	42,20	0,0036	0,0009	0,00120	63.176	679.521
160	PAGU	SEMEN	616.345	BERKEMBANG	-	3471	0,0022	0,0002	227	0,0016	0,0008	2,71	0,0020	0,0003	41,43	0,0036	0,0009	0,00219	115.116	731.461
161	PAGU	JAGUNG	616.345	BERKEMBANG	-	1950	0,0013	0,0001	147	0,0010	0,0005	1,81	0,0013	0,0002	41,10	0,0035	0,0009	0,00171	89.947	706.292
162	GAMPENGREJ	JONGBIRU	616.345	BERKEMBANG	-	4322	0,0028	0,0003	108	0,0007	0,0004	1,24	0,0009	0,0001	29,44	0,0025	0,0006	0,00142	74.492	690.837
163	GAMPENGREJ	PUTIH	616.345	BERKEMBANG	-	2769	0,0018	0,0002	60	0,0004	0,0002	1,15	0,0008	0,0001	30,86	0,0027	0,0007	0,00117	61.657	678.002
164	GAMPENGREJ	SAMBIREJO	616.345	BERKEMBANG	-	1714	0,0011	0,0001	21	0,0001	0,0001	16,16	0,0117	0,0018	44,30	0,0038	0,0010	0,00289	151.592	767.937
165	GAMPENGREJ	KEPUHREJO	616.345	MAJU	-	2117	0,0014	0,0001	79	0,0005	0,0003	1,43	0,0010	0,0002	41,26	0,0035	0,0009	0,00145	76.203	692.548
166	GAMPENGREJ	KALIBELO	616.345	BERKEMBANG	-	1232	0,0008	0,0001	103	0,0007	0,0004	1,01	0,0007	0,0001	41,01	0,0035	0,0009	0,00143	74.883	691.228
167	GAMPENGREJ	PLOSOREJO	616.345	BERKEMBANG	-	3487	0,0022	0,0002	161	0,0011	0,0006	2,25	0,0016	0,0002	39,76	0,0034	0,0009	0,00188	98.706	715.051
168	GAMPENGREJ	TURUS	616.345	BERKEMBANG	-	3019	0,0019	0,0002	88	0,0006	0,0003	2,16	0,0016	0,0002	39,05	0,0034	0,0008	0,00157	82.558	698.903
169	GAMPENGREJ	SAMBIRESIK	616.345	BERKEMBANG	-	3742	0,0024	0,0002	122	0,0008	0,0004	2,06	0,0015	0,0002	43,08	0,0037	0,0009	0,00181	95.136	711.481
170	GAMPENGREJ	GAMPENG	616.345	MAJU	-	3998	0,0026	0,0003	114	0,0008	0,0004	2,13	0,0015	0,0002	23,96	0,0021	0,0005	0,00140	73.354	689.699
171	GAMPENGREJ	NGEBRAK	616.345	BERKEMBANG	-	3864	0,0025	0,0002	144	0,0010	0,0005	2,61	0,0019	0,0003	44,84	0,0039	0,0010	0,00199	104.654	720.999
172	GAMPENGREJ	WANENGPATEN	616.345	BERKEMBANG	-	2628	0,0017	0,0002	154	0,0011	0,0005	1,56	0,0011	0,0002	36,74	0,0032	0,0008	0,00166	87.147	703.492
173	GROGOL	KALIPANG	616.345	TERTINGGAL	157.549	4540	0,0029	0,0003	897	0,0062	0,0031	8,28	0,0060	0,0009	31,64	0,0027	0,0007	0,00497	260.895	1.034.789
174	GROGOL	GROGOL	616.345	BERKEMBANG	-	8323	0,0054	0,0005	681	0,0047	0,0024	5,63	0,0041	0,0006	30,77	0,0026	0,0007	0,00416	218.418	834.763
175	GROGOL	CERME	616.345	BERKEMBANG	-	7032	0,0045	0,0005	635	0,0044	0,0022	3,27	0,0024	0,0004	25,00	0,0022	0,0005	0,00354	185.795	802.140
176	GROGOL	WONOASRI	616.345	BERKEMBANG	-	1662	0,0011	0,0001	19	0,0001	0,0001	1,49	0,0011	0,0002	14,39	0,0012	0,0003	0,00064	33.776	650.121
177	GROGOL	SONOREJO	616.345	BERKEMBANG	-	6835	0,0044	0,0004	1122	0,0078	0,0039	3,64	0,0026	0,0004	25,31	0,0022	0,0005	0,00525	275.893	892.238
178	GROGOL	DATENGAN	616.345	BERKEMBANG	-	4337	0,0028	0,0003	383	0,0026	0,0013	2,85	0,0021	0,0003	29,84	0,0026	0,0006	0,00255	134.028	750.373
179	GROGOL	SUMBEREJO	616.345	BERKEMBANG	-	2966	0,0019	0,0002	263	0,0018	0,0009	3,19	0,0023	0,0003	29,96	0,0026	0,0006	0,00209	109.719	726.064
180	GROGOL	GAMBYOK	616.345	BERKEMBANG	-	4024	0,0026	0,0003	281	0,0019	0,0010	3,51	0,0025	0,0004	34,89	0,0030	0,0008	0,00236	123.951	740.296
181	GROGOL	BAKALAN	616.345	BERKEMBANG	-	5824	0,0037	0,0004	535	0,0037	0,0018	2,56	0,0019	0,0003	27,15	0,0023	0,0006	0,00308	161.958	778.303
182	PAPAR	PURWOTENGAH	616.345	MAJU	-	4299	0,0028	0,0003	163	0,0011	0,0006	4,31	0,0031	0,0005	25,43	0,0022	0,0005	0,00185	97.352	713.697
183	PAPAR	KWARON	616.345	BERKEMBANG	-	903	0,0006	0,0001	52	0,0004	0,0002	0,79	0,0006	0,0001	38,82	0,0033	0,0008	0,00116	60.808	677.153
184	PAPAR	MINGGIRAN	616.345	BERKEMBANG	-	3295	0,0021	0,0002	95	0,0007	0,0003	1,56	0,0011	0,0002	23,82	0,0020	0,0005	0,00122	64.121	680.466
185	PAPAR	PEHKULON	616.345	BERKEMBANG	-	2870	0,0018	0,0002	254	0,0018	0,0009	2,00	0,0014	0,0002	39,61	0,0034	0,0009	0,00213	111.891	728.236
186	PAPAR	PEHWETAN	616.345	BERKEMBANG	-	2946	0,0019	0,0002	269	0,0019	0,0009	2,41	0,0017	0,0003	41,83	0,0036	0,0009	0,00228	119.719	736.064

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
						Jumlah	Rasio	Bobot	Jumlah	Rasio	Bobot	Luas	Rasio Luas	Bobot	Indeks	Rasio	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	= (10) + (13) + (16) +	(20)	21) = (4) + (7) + (21)
187	PAPAR	DAWUHANKIDUL	616.345	BERKEMBANG	-	3136	0,0020	0,0002	240	0,0017	0,0008	2,68	0,0019	0,0003	40,21	0,0035	0,0009	0,00219	114.764	731.109
188	PAPAR	JANTI	616.345	BERKEMBANG	-	3407	0,0022	0,0002	261	0,0018	0,0009	2,68	0,0019	0,0003	39,48	0,0034	0,0008	0,00226	118.664	735.009
189	PAPAR	NGAMPEL	616.345	BERKEMBANG	-	6442	0,0041	0,0004	464	0,0032	0,0016	5,57	0,0040	0,0006	27,03	0,0023	0,0006	0,00320	168.161	784.506
190	PAPAR	KEDUNGMALANG	616.345	BERKEMBANG	-	2033	0,0013	0,0001	113	0,0008	0,0004	1,89	0,0014	0,0002	32,92	0,0028	0,0007	0,00143	75.278	691.623
191	PAPAR	JAMBANGAN	616.345	BERKEMBANG	-	1386	0,0009	0,0001	130	0,0009	0,0004	1,15	0,0008	0,0001	43,61	0,0038	0,0009	0,00160	84.083	700.428
192	PAPAR	MADURETNO	616.345	BERKEMBANG	-	2373	0,0015	0,0002	111	0,0008	0,0004	1,69	0,0012	0,0002	30,84	0,0027	0,0007	0,00138	72.605	688.950
193	PAPAR	PAPAR	616.345	MAJU	-	6883	0,0044	0,0004	305	0,0021	0,0011	4,45	0,0032	0,0005	17,06	0,0015	0,0004	0,00235	123.177	739.522
194	PAPAR	TANON	616.345	BERKEMBANG	-	3053	0,0020	0,0002	158	0,0011	0,0005	2,50	0,0018	0,0003	26,33	0,0023	0,0006	0,00158	82.959	699.304
195	PAPAR	SRIKATON	616.345	BERKEMBANG	-	1441	0,0009	0,0001	81	0,0006	0,0003	1,52	0,0011	0,0002	42,37	0,0036	0,0009	0,00145	76.056	692.401
196	PAPAR	KEPUH	616.345	BERKEMBANG	-	3819	0,0025	0,0002	116	0,0008	0,0004	3,28	0,0024	0,0004	43,58	0,0037	0,0009	0,00194	101.833	718.178
197	PAPAR	SUKOMORO	616.345	BERKEMBANG	-	1769	0,0011	0,0001	246	0,0017	0,0008	1,51	0,0011	0,0002	33,42	0,0029	0,0007	0,00185	96.924	713.269
198	PAPAR	PUHJAJAR	616.345	BERKEMBANG	-	2137	0,0014	0,0001	157	0,0011	0,0005	1,26	0,0009	0,0001	43,45	0,0037	0,0009	0,00175	91.917	708.262
199	PURWOASRI	JANTOK	616.345	BERKEMBANG	-	2483	0,0016	0,0002	201	0,0014	0,0007	2,16	0,0016	0,0002	41,10	0,0035	0,0009	0,00197	103.556	719.901
200	PURWOASRI	PESING	616.345	BERKEMBANG	-	2346	0,0015	0,0002	142	0,0010	0,0005	2,65	0,0019	0,0003	41,18	0,0035	0,0009	0,00181	95.287	711.632
201	PURWOASRI	MRANGGEN	616.345	MAJU	-	2736	0,0018	0,0002	131	0,0009	0,0005	1,76	0,0013	0,0002	24,45	0,0021	0,0005	0,00135	70.645	686.990
202	PURWOASRI	PURWOASRI	616.345	MAJU	-	3600	0,0023	0,0002	125	0,0009	0,0004	2,01	0,0015	0,0002	17,83	0,0015	0,0004	0,00127	66.429	682.774
203	PURWOASRI	WONOTENGAH	616.345	BERKEMBANG	-	3071	0,0020	0,0002	175	0,0012	0,0006	2,33	0,0017	0,0003	40,61	0,0035	0,0009	0,00193	101.255	717.600
204	PURWOASRI	KETAWANG	616.345	BERKEMBANG	-	2369	0,0015	0,0002	167	0,0012	0,0006	3,84	0,0028	0,0004	29,68	0,0026	0,0006	0,00178	93.676	710.021
205	PURWOASRI	BELOR	616.345	BERKEMBANG	-	2115	0,0014	0,0001	120	0,0008	0,0004	2,09	0,0015	0,0002	41,52	0,0036	0,0009	0,00167	87.701	704.046
206	PURWOASRI	BLAWE	616.345	BERKEMBANG	-	1627	0,0010	0,0001	85	0,0006	0,0003	1,42	0,0010	0,0002	42,84	0,0037	0,0009	0,00147	77.355	693.700
207	PURWOASRI	PANDANSARI	616.345	BERKEMBANG	-	2399	0,0015	0,0002	62	0,0004	0,0002	2,25	0,0016	0,0002	35,96	0,0031	0,0008	0,00139	72.781	689.126
208	PURWOASRI	PURWODADI	616.345	BERKEMBANG	-	2874	0,0019	0,0002	215	0,0015	0,0007	2,30	0,0017	0,0002	33,21	0,0029	0,0007	0,00189	99.297	715.642
209	PURWOASRI	BULU	616.345	TERTINGGAL	157.549	2510	0,0016	0,0002	369	0,0025	0,0013	1,97	0,0014	0,0002	42,13	0,0036	0,0009	0,00256	134.172	908.066
210	PURWOASRI	TUGU	616.345	BERKEMBANG	-	2312	0,0015	0,0001	275	0,0019	0,0009	2,62	0,0019	0,0003	41,51	0,0036	0,0009	0,00228	119.472	735.817
211	PURWOASRI	SIDOMULYO	616.345	BERKEMBANG	-	1488	0,0010	0,0001	127	0,0009	0,0004	1,82	0,0013	0,0002	41,01	0,0035	0,0009	0,00161	84.721	701.066
212	PURWOASRI	KLAMPITAN	616.345	BERKEMBANG	-	2274	0,0015	0,0001	308	0,0021	0,0011	2,05	0,0015	0,0002	34,05	0,0029	0,0007	0,00216	113.645	729.990
213	PURWOASRI	WOROMARTO	616.345	BERKEMBANG	-	3182	0,0020	0,0002	269	0,0019	0,0009	2,24	0,0016	0,0002	42,23	0,0036	0,0009	0,00229	119.989	736.334
214	PURWOASRI	MUNENG	616.345	BERKEMBANG	-	3478	0,0022	0,0002	152	0,0011	0,0005	2,38	0,0017	0,0003	34,27	0,0029	0,0007	0,00174	91.564	707.909
215	PURWOASRI	MERJOYO	616.345	BERKEMBANG	-	1908	0,0012	0,0001	143	0,0010	0,0005	1,34	0,0010	0,0001	42,52	0,0037	0,0009	0,00168	88.016	704.361
216	PURWOASRI	MEKIKIS	616.345	BERKEMBANG	-	3758	0,0024	0,0002	227	0,0016	0,0008	1,85	0,0013	0,0002	31,67	0,0027	0,0007	0,00191	100.176	716.521
217	PURWOASRI	KARANGPAKIS	616.345	BERKEMBANG	-	3052	0,0020	0,0002	281	0,0019	0,0010	2,24	0,0016	0,0002	35,07	0,0030	0,0008	0,00216	113.636	729.981
218	PURWOASRI	DAYU	616.345	BERKEMBANG	-	1489	0,0010	0,0001	73	0,0005	0,0003	1,05	0,0008	0,0001	37,61	0,0032	0,0008	0,00127	66.725	683.070
219	PURWOASRI	DAWUHAN	616.345	TERTINGGAL	157.549	1870	0,0012	0,0001	484	0,0033	0,0017	10,51	0,0076	0,0011	45,39	0,0039	0,0010	0,00391	205.173	979.067
220	PURWOASRI	KEMPLENG	616.345	BERKEMBANG	-	3986	0,0026	0,0003	185	0,0013	0,0006	3,20	0,0023	0,0003	42,76	0,0037	0,0009	0,00216	113.538	729.883
221	PURWOASRI	SUMBERJO	616.345	BERKEMBANG	-	3019	0,0019	0,0002	204	0,0014	0,0007	2,14	0,0015	0,0002	36,82	0,0032	0,0008	0,00192	100.950	717.295
222	PLEMAHAN	LANGENHARJO	616.345	MAJU	-	3958	0,0025	0,0003	186	0,0013	0,0006	2,17	0,0016	0,0002	29,35	0,0025	0,0006	0,00176	92.625	708.970
223	PLEMAHAN	TEGOWANGI	616.345	BERKEMBANG	-	5405	0,0035	0,0003	412	0,0028	0,0014	4,20	0,0030	0,0005	29,56	0,0025	0,0006	0,00286	150.264	766.609
224	PLEMAHAN	PUHJARAK	616.345	BERKEMBANG	-	4935	0,0032	0,0003	261	0,0018	0,0009	5,60	0,0040	0,0006	24,83	0,0021	0,0005	0,00236	123.952	740.297
225	PLEMAHAN	MEJONO	616.345	BERKEMBANG	-	2434	0,0016	0,0002	201	0,0014	0,0007	1,76	0,0013	0,0002	30,06	0,0026	0,0006	0,00169	88.649	704.994
226	PLEMAHAN	PAYAMAN	616.345	MAJU	-	3791	0,0024	0,0002	174	0,0012	0,0006	2,64	0,0019	0,0003	43,39	0,0037	0,0009	0,00206	108.406	724.751
227	PLEMAHAN	BOGOKIDUL	616.345	BERKEMBANG	-	1597	0,0010	0,0001	125	0,0009	0,0004	1,04	0,0008	0,0001	28,03	0,0024	0,0006	0,00125	65.640	681.985
228	PLEMAHAN	KAYENLOR	616.345	BERKEMBANG	-	2274	0,0015	0,0001	86	0,0006	0,0003	1,46	0,0011	0,0002	21,82	0,0019	0,0005	0,00107	56.250	672.595
229	PLEMAHAN	WONOKERTO	616.345	BERKEMBANG	-	3221	0,0021	0,0002	175	0,0012	0,0006	2,21	0,0016	0,0002	20,17	0,0017	0,0004	0,00148	77.962	694.307
230	PLEMAHAN	NGINO	616.345	BERKEMBANG	-	4963	0,0032	0,0003	222	0,0015	0,0008	3,22	0,0023	0,0003	41,77	0,0036	0,0009	0,00233	122.558	738.903
231	PLEMAHAN	SEBET	616.345	BERKEMBANG	-	1824	0,0012	0,0001	55	0,0004	0,0002	2,50	0,0018	0,0003	40,35	0,0035	0,0009	0,00145	75.957	692.302
232	PLEMAHAN	BANJAREJO	616.345	BERKEMBANG	-	2416	0,0016	0,0002	252	0,0017	0,0009	2,96	0,0021	0,0003	43,26	0,0037	0,0009	0,00228	119.583	735.928
233	PLEMAHAN	SIDOWAREK	616.345	TERTINGGAL	157.549	5162	0,0033	0,0003	524	0,0036	0,0018	5,89	0,0043	0,0006	35,88	0,0031	0,0008	0,00355	186.531	960.425
234	PLEMAHAN	RINGINPITU	616.345	BERKEMBANG	-	2214	0,0014	0,0001	55	0,0004	0,0002	2,88	0,0021	0,0003	42,51	0,0037	0,0009	0,00156	81.860	698.205

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
						Jumlah	Rasio	Bobot	Jumlah	Rasio	Bobot	Luas	Rasio Luas	Bobot	Indeks	Rasio	Bobot				
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	= (10) + (13) + (16) + (18)	(20)	21) = (1) + (7) + (21)							
235	PLEMAHAN	SUKOHARJO	616.345	BERKEMBANG	-	5255	0,0034	0,0003	114	0,0008	0,0004	5,56	0,0040	0,0006	35,96	0,0031	0,0008	0,00211	110.680	727.025	
236	PLEMAHAN	MOJOAYU	616.345	BERKEMBANG	-	2006	0,0013	0,0001	125	0,0009	0,0004	1,78	0,0013	0,0002	43,77	0,0038	0,0009	0,00170	89.031	705.376	
237	PLEMAHAN	PLEMAHAN	616.345	TERTINGGAL	157.549	4695	0,0030	0,0003	394	0,0027	0,0014	5,79	0,0042	0,0006	37,69	0,0032	0,0008	0,00310	162.832	936.726	
238	PLEMAHAN	MOJOKEREP	616.345	BERKEMBANG	-	3528	0,0023	0,0002	209	0,0014	0,0007	3,08	0,0022	0,0003	35,35	0,0030	0,0008	0,00204	107.259	723.604	
239	PARE	SIDOREJO	616.345	BERKEMBANG	-	5237	0,0034	0,0003	416	0,0029	0,0014	6,92	0,0050	0,0007	24,15	0,0021	0,0005	0,00304	159.806	776.151	
240	PARE	SAMBIREJO	616.345	BERKEMBANG	-	7120	0,0046	0,0005	719	0,0050	0,0025	4,63	0,0033	0,0005	24,17	0,0021	0,0005	0,00396	208.133	824.478	
241	PARE	GEDANGSEWU	616.345	MAJU	-	16873	0,0109	0,0011	1398	0,0097	0,0048	9,54	0,0069	0,0010	26,95	0,0023	0,0006	0,00753	395.322	1.011.667	
242	PARE	SUMBERBENDO	616.345	BERKEMBANG	-	4975	0,0032	0,0003	431	0,0030	0,0015	4,57	0,0033	0,0005	24,96	0,0021	0,0005	0,00284	149.207	765.552	
243	PARE	DARUNGAN	616.345	BERKEMBANG	-	5431	0,0035	0,0003	242	0,0017	0,0008	4,57	0,0033	0,0005	35,26	0,0030	0,0008	0,00244	128.099	744.444	
244	PARE	BENDO	616.345	BERKEMBANG	-	5467	0,0035	0,0004	226	0,0016	0,0008	2,39	0,0017	0,0003	16,59	0,0014	0,0004	0,00175	91.803	708.148	
245	PARE	PELEM	616.345	MAJU	-	8970	0,0058	0,0006	476	0,0033	0,0016	4,87	0,0035	0,0005	16,98	0,0015	0,0004	0,00311	163.561	779.906	
246	PARE	TULUNGREJO	616.345	BERKEMBANG	-	16771	0,0108	0,0011	503	0,0035	0,0017	6,08	0,0044	0,0007	16,40	0,0014	0,0004	0,00383	201.071	817.416	
247	PARE	TERTEK	616.345	MAJU	-	12927	0,0083	0,0008	796	0,0055	0,0027	4,46	0,0032	0,0005	26,07	0,0022	0,0006	0,00463	242.899	859.244	
248	KEPUNG	KEBONREJO	616.345	BERKEMBANG	-	4202	0,0027	0,0003	732	0,0051	0,0025	4,86	0,0035	0,0005	36,39	0,0031	0,0008	0,00411	215.725	832.070	
249	KEPUNG	KAMPUNGBARU	616.345	BERKEMBANG	-	7272	0,0047	0,0005	978	0,0068	0,0034	9,00	0,0065	0,0010	35,89	0,0031	0,0008	0,00559	293.727	910.072	
250	KEPUNG	BESOWO	616.345	BERKEMBANG	-	7510	0,0048	0,0005	1532	0,0106	0,0053	6,80	0,0049	0,0007	24,82	0,0021	0,0005	0,00705	370.017	986.362	
251	KEPUNG	SIMAN	616.345	MAJU	-	7223	0,0047	0,0005	1045	0,0072	0,0036	5,91	0,0043	0,0006	28,74	0,0025	0,0006	0,00533	280.057	896.402	
252	KEPUNG	BRUMBUNG	616.345	BERKEMBANG	-	5885	0,0038	0,0004	538	0,0037	0,0019	5,31	0,0038	0,0006	28,07	0,0024	0,0006	0,00342	179.368	795.713	
253	KEPUNG	KEPUNG	616.345	MAJU	-	16361	0,0105	0,0011	1639	0,0113	0,0057	14,68	0,0106	0,0016	20,05	0,0017	0,0004	0,00874	458.804	1.075.149	
254	KEPUNG	KRENCENG	616.345	TERTINGGAL	157.549	9736	0,0063	0,0006	1360	0,0094	0,0047	6,67	0,0048	0,0007	34,06	0,0029	0,0007	0,00678	355.998	1.129.892	
255	KEPUNG	KENCONG	616.345	BERKEMBANG	-	6227	0,0040	0,0004	825	0,0057	0,0028	4,54	0,0033	0,0005	26,44	0,0023	0,0006	0,00431	226.386	842.731	
256	KEPUNG	KELING	616.345	MAJU	-	7544	0,0049	0,0005	910	0,0063	0,0031	7,09	0,0051	0,0008	22,72	0,0020	0,0005	0,00489	256.567	872.912	
257	KEPUNG	DAMARWULAN	616.345	BERKEMBANG	-	9516	0,0061	0,0006	863	0,0060	0,0030	7,07	0,0051	0,0008	22,14	0,0019	0,0005	0,00484	253.925	870.270	
258	KANDANGAN	KEMIRI	616.345	BERKEMBANG	-	1944	0,0013	0,0001	85	0,0006	0,0003	2,18	0,0016	0,0002	32,03	0,0028	0,0007	0,00134	70.583	686.928	
259	KANDANGAN	KLAMPISAN	616.345	TERTINGGAL	157.549	7427	0,0048	0,0005	776	0,0054	0,0027	5,02	0,0036	0,0005	34,44	0,0030	0,0007	0,00444	233.320	1.007.214	
260	KANDANGAN	KARANGTENGAH	616.345	MAJU	-	7124	0,0046	0,0005	798	0,0055	0,0028	9,01	0,0065	0,0010	39,14	0,0034	0,0008	0,00503	264.308	880.653	
261	KANDANGAN	KASREMAN	616.345	BERKEMBANG	-	2965	0,0019	0,0002	216	0,0015	0,0007	2,53	0,0018	0,0003	29,05	0,0025	0,0006	0,00184	96.391	712.736	
262	KANDANGAN	JERUKWANGI	616.345	BERKEMBANG	-	2375	0,0015	0,0002	282	0,0019	0,0010	1,56	0,0011	0,0002	24,41	0,0021	0,0005	0,00182	95.587	711.932	
263	KANDANGAN	JERUKGULUNG	616.345	BERKEMBANG	-	2314	0,0015	0,0001	301	0,0021	0,0010	2,63	0,0019	0,0003	43,94	0,0038	0,0009	0,00242	126.998	743.343	
264	KANDANGAN	JLUMBANG	616.345	BERKEMBANG	-	390	0,0003	0,0000	51	0,0004	0,0002	0,82	0,0006	0,0001	43,40	0,0037	0,0009	0,00122	64.258	680.603	
265	KANDANGAN	BUKUR	616.345	BERKEMBANG	-	1169	0,0008	0,0001	73	0,0005	0,0003	1,29	0,0009	0,0001	41,54	0,0036	0,0009	0,00136	71.450	687.795	
266	KANDANGAN	KANDANGAN	616.345	BERKEMBANG	-	12487	0,0080	0,0008	804	0,0056	0,0028	5,24	0,0038	0,0006	10,39	0,0009	0,0002	0,00437	229.586	845.931	
267	KANDANGAN	BANARAN	616.345	TERTINGGAL	157.549	3844	0,0025	0,0002	466	0,0032	0,0016	2,60	0,0019	0,0003	42,83	0,0037	0,0009	0,00306	160.655	934.549	
268	KANDANGAN	MLANCU	616.345	BERKEMBANG	-	5036	0,0032	0,0003	358	0,0025	0,0012	9,38	0,0068	0,0010	41,18	0,0035	0,0009	0,00346	181.823	798.168	
269	KANDANGAN	MEDOWO	616.345	TERTINGGAL	157.549	3368	0,0022	0,0002	369	0,0025	0,0013	5,42	0,0039	0,0006	37,60	0,0032	0,0008	0,00289	151.618	925.512	
270	TAROKAN	KALIRONG	616.345	BERKEMBANG	-	4130	0,0027	0,0003	901	0,0062	0,0031	2,02	0,0015	0,0002	26,77	0,0023	0,0006	0,00417	219.127	835.472	
271	TAROKAN	KALIBOTO	616.345	TERTINGGAL	157.549	8433	0,0054	0,0005	2025	0,0140	0,0070	4,27	0,0031	0,0005	25,52	0,0022	0,0005	0,00855	448.899	1.222.793	
272	TAROKAN	BULUSARI	616.345	BERKEMBANG	-	9599	0,0062	0,0006	2927	0,0202	0,0101	9,72	0,0070	0,0011	26,07	0,0022	0,0006	0,01234	648.103	1.264.448	
273	TAROKAN	TAROKAN	616.345	BERKEMBANG	-	12850	0,0083	0,0008	3996	0,0276	0,0138	14,78	0,0107	0,0016	31,24	0,0027	0,0007	0,01690	887.671	1.504.016	
274	TAROKAN	KEDUNGSARI	616.345	BERKEMBANG	-	5833	0,0038	0,0004	951	0,0066	0,0033	3,03	0,0022	0,0003	26,97	0,0023	0,0006	0,00457	239.914	856.259	
275	TAROKAN	SUMBERDUREN	616.345	TERTINGGAL	157.549	2908	0,0019	0,0002	765	0,0053	0,0026	1,78	0,0013	0,0002	41,44	0,0036	0,0009	0,00391	205.532	979.426	
276	TAROKAN	KEREP	616.345	TERTINGGAL	157.549	3633	0,0023	0,0002	547	0,0038	0,0019	2,38	0,0017	0,0003	40,50	0,0035	0,0009	0,00325	170.765	944.659	
277	TAROKAN	BLIMBING	616.345	BERKEMBANG	-	4518	0,0029	0,0003	528	0,0036	0,0018	2,98	0,0022	0,0003	39,95	0,0034	0,0009	0,00330	173.141	789.486	
278	TAROKAN	JATI	616.345	TERTINGGAL	157.549	6013	0,0039	0,0004	816	0,0056	0,0028	4,27	0,0031	0,0005	31,56	0,0027	0,0007	0,00435	228.243	1.002.137	
279	TAROKAN	CENGGOK	616.345	TERTINGGAL	157.549	2364	0,0015	0,0002	368	0,0025	0,0013	2,28	0,0016	0,0002	41,14	0,0035	0,0009	0,00255	134.139	908.033	
280	KUNJANG	KUWIK	616.345	TERTINGGAL	157.549	4428	0,0029	0,0003	374	0,0026	0,0013	3,90	0,0028	0,0004	39,51	0,0034	0,0008	0,00285	149.616	923.510	
281	KUNJANG	BALONGJERUK	616.345	BERKEMBANG	-	2463	0,0016	0,0002	127	0,0009	0,0004	2,94	0,0021	0,0003	32,36	0,0028	0,0007	0,00161	84.623	700.968	
282	KUNJANG	KAPAS	616.345	BERKEMBANG	-	2629	0,0017	0,0002	149	0,0010	0,0005	2,94	0,0021	0,0003	31,65	0,0027	0,0007	0,00168	88.373	704.718	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
						Jumlah	Rasio	Bobot	Jumlah	Rasio	Bobot	Luas	Rasio Luas	Bobot	Indeks	Rasio	Bobot				
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	= (10) + (13) + (16) + (20)	(21) = (4) + (7) + (21)		
283	KUNJANG	KLEPEK	616.345	BERKEMBANG	-	2427	0,0016	0,0002	167	0,0012	0,0006	2,09	0,0015	0,0002	43,70	0,0038	0,0009	0,00190	99.750	716.095	
284	KUNJANG	KUNJANG	616.345	MAJU	-	3686	0,0024	0,0002	180	0,0012	0,0006	2,44	0,0018	0,0003	27,87	0,0024	0,0006	0,00172	90.440	706.785	
285	KUNJANG	KAPI	616.345	BERKEMBANG	-	3751	0,0024	0,0002	261	0,0018	0,0009	4,47	0,0032	0,0005	36,09	0,0031	0,0008	0,00240	126.216	742.561	
286	KUNJANG	TENGGERLOR	616.345	BERKEMBANG	-	3552	0,0023	0,0002	280	0,0019	0,0010	3,32	0,0024	0,0004	42,07	0,0036	0,0009	0,00246	129.167	745.512	
287	KUNJANG	WONOREJO	616.345	BERKEMBANG	-	1306	0,0008	0,0001	43	0,0003	0,0001	1,38	0,0010	0,0001	41,15	0,0035	0,0009	0,00127	66.550	682.895	
288	KUNJANG	DUNGUS	616.345	BERKEMBANG	-	3898	0,0025	0,0003	256	0,0018	0,0009	4,70	0,0034	0,0005	36,07	0,0031	0,0008	0,00242	127.086	743.431	
289	KUNJANG	JUWET	616.345	TERTINGGAL	157.549	3240	0,0021	0,0002	358	0,0025	0,0012	2,86	0,0021	0,0003	48,68	0,0042	0,0010	0,00280	147.122	921.016	
290	KUNJANG	PAKIS	616.345	MAJU	-	2518	0,0016	0,0002	191	0,0013	0,0007	1,78	0,0013	0,0002	45,84	0,0039	0,0010	0,00200	105.069	721.414	
291	KUNJANG	PARELOR	616.345	BERKEMBANG	-	2642	0,0017	0,0002	194	0,0013	0,0007	1,84	0,0013	0,0002	38,07	0,0033	0,0008	0,00186	97.581	713.926	
292	BANYAKAN	BANYAKAN	616.345	BERKEMBANG	-	6927	0,0045	0,0004	310	0,0021	0,0011	3,74	0,0027	0,0004	20,14	0,0017	0,0004	0,00236	123.670	740.015	
293	BANYAKAN	JATIREJO	616.345	TERTINGGAL	157.549	4652	0,0030	0,0003	799	0,0055	0,0028	3,60	0,0026	0,0004	43,85	0,0038	0,0009	0,00439	230.661	1.004.555	
294	BANYAKAN	MANYARAN	616.345	BERKEMBANG	-	7419	0,0048	0,0005	495	0,0034	0,0017	5,89	0,0043	0,0006	43,45	0,0037	0,0009	0,00376	197.444	813.789	
295	BANYAKAN	TIRON	616.345	TERTINGGAL	157.549	11896	0,0077	0,0008	1889	0,0130	0,0065	12,70	0,0092	0,0014	33,21	0,0029	0,0007	0,00938	492.657	1.266.551	
296	BANYAKAN	PARANG	616.345	TERTINGGAL	157.549	5485	0,0035	0,0004	1616	0,0112	0,0056	7,95	0,0057	0,0009	39,51	0,0034	0,0008	0,00765	401.499	1.175.393	
297	BANYAKAN	SENDANG	616.345	BERKEMBANG	-	2852	0,0018	0,0002	154	0,0011	0,0005	1,90	0,0014	0,0002	43,24	0,0037	0,0009	0,00185	97.196	713.541	
298	BANYAKAN	MARON	616.345	MAJU	-	5388	0,0035	0,0003	230	0,0016	0,0008	3,10	0,0022	0,0003	24,25	0,0021	0,0005	0,00200	104.950	721.295	
299	BANYAKAN	NGABLAK	616.345	TERTINGGAL	157.549	5967	0,0038	0,0004	443	0,0031	0,0015	3,60	0,0026	0,0004	32,90	0,0028	0,0007	0,00301	158.168	932.062	
300	BANYAKAN	JABON	616.345	BERKEMBANG	-	5600	0,0036	0,0004	146	0,0010	0,0005	2,65	0,0019	0,0003	27,87	0,0024	0,0006	0,00175	91.984	708.329	
301	RINGINREJO	RINGINREJO	616.345	BERKEMBANG	-	5418	0,0035	0,0003	360	0,0025	0,0012	3,49	0,0025	0,0004	22,12	0,0019	0,0005	0,00245	128.438	744.783	
302	RINGINREJO	BATUAJI	616.345	TERTINGGAL	157.549	5380	0,0035	0,0003	794	0,0055	0,0027	5,50	0,0040	0,0006	36,98	0,0032	0,0008	0,00448	235.264	1.009.158	
303	RINGINREJO	DEYENG	616.345	BERKEMBANG	-	6700	0,0043	0,0004	1022	0,0071	0,0035	6,29	0,0045	0,0007	40,29	0,0035	0,0009	0,00551	289.306	905.651	
304	RINGINREJO	DAWUNG	616.345	TERTINGGAL	157.549	5273	0,0034	0,0003	897	0,0062	0,0031	5,64	0,0041	0,0006	41,87	0,0036	0,0009	0,00495	259.891	1.033.785	
305	RINGINREJO	PURWODADI	616.345	TERTINGGAL	157.549	4821	0,0031	0,0003	375	0,0026	0,0013	5,26	0,0038	0,0006	38,56	0,0033	0,0008	0,00300	157.789	931.683	
306	RINGINREJO	SAMBI	616.345	BERKEMBANG	-	3972	0,0026	0,0003	407	0,0028	0,0014	2,63	0,0019	0,0003	25,07	0,0022	0,0005	0,00249	130.526	746.871	
307	RINGINREJO	SUSUHBANGO	616.345	BERKEMBANG	-	3730	0,0024	0,0002	204	0,0014	0,0007	2,54	0,0018	0,0003	32,60	0,0028	0,0007	0,00192	100.867	717.212	
308	RINGINREJO	SELODONO	616.345	BERKEMBANG	-	6912	0,0044	0,0004	665	0,0046	0,0023	5,81	0,0042	0,0006	40,04	0,0034	0,0009	0,00423	222.253	838.598	
309	RINGINREJO	NAMBAKAN	616.345	TERTINGGAL	157.549	2719	0,0018	0,0002	453	0,0031	0,0016	2,36	0,0017	0,0003	42,33	0,0036	0,0009	0,00291	152.559	926.453	
310	RINGINREJO	SRIKATON	616.345	BERKEMBANG	-	3750	0,0024	0,0002	473	0,0033	0,0016	2,64	0,0019	0,0003	42,50	0,0037	0,0009	0,00308	161.494	777.839	
311	RINGINREJO	JEMEKAN	616.345	BERKEMBANG	-	5448	0,0035	0,0004	560	0,0039	0,0019	5,93	0,0043	0,0006	40,73	0,0035	0,0009	0,00380	199.756	816.101	
312	KAYEN KIDUL	BAYE	616.345	BERKEMBANG	-	2791	0,0018	0,0002	128	0,0009	0,0004	2,73	0,0020	0,0003	41,07	0,0035	0,0009	0,00180	94.579	710.924	
313	KAYEN KIDUL	BANGSONGAN	616.345	MAJU	-	5774	0,0037	0,0004	132	0,0009	0,0005	4,23	0,0031	0,0005	20,28	0,0017	0,0004	0,00172	90.446	706.791	
314	KAYEN KIDUL	SENDEN	616.345	BERKEMBANG	-	3915	0,0025	0,0003	87	0,0006	0,0003	3,60	0,0026	0,0004	41,10	0,0035	0,0009	0,00183	95.924	712.269	
315	KAYEN KIDUL	SAMBIROBYONG	616.345	BERKEMBANG	-	3199	0,0021	0,0002	136	0,0009	0,0005	2,50	0,0018	0,0003	41,48	0,0036	0,0009	0,00184	96.576	712.921	
316	KAYEN KIDUL	MUKUH	616.345	BERKEMBANG	-	4229	0,0027	0,0003	189	0,0013	0,0007	4,30	0,0031	0,0005	37,05	0,0032	0,0008	0,00219	114.884	731.229	
317	KAYEN KIDUL	SUKOHARJO	616.345	BERKEMBANG	-	3677	0,0024	0,0002	278	0,0019	0,0010	4,40	0,0032	0,0005	40,28	0,0035	0,0009	0,00254	133.389	749.734	
318	KAYEN KIDUL	JAMBU	616.345	BERKEMBANG	-	5394	0,0035	0,0003	300	0,0021	0,0010	4,31	0,0031	0,0005	38,82	0,0033	0,0008	0,00269	141.018	757.363	
319	KAYEN KIDUL	SEKARAN	616.345	BERKEMBANG	-	2653	0,0017	0,0002	370	0,0026	0,0013	2,39	0,0017	0,0003	36,29	0,0031	0,0008	0,00249	130.657	747.002	
320	KAYEN KIDUL	PADANGAN	616.345	BERKEMBANG	-	7107	0,0046	0,0005	464	0,0032	0,0016	5,63	0,0041	0,0006	32,60	0,0028	0,0007	0,00337	177.023	793.368	
321	KAYEN KIDUL	NANGGUNGAN	616.345	MAJU	-	3304	0,0021	0,0002	144	0,0010	0,0005	3,02	0,0022	0,0003	43,13	0,0037	0,0009	0,00196	103.166	719.511	
322	KAYEN KIDUL	SEMAMBUNG	616.345	BERKEMBANG	-	870	0,0006	0,0001	45	0,0003	0,0002	0,93	0,0007	0,0001	36,46	0,0031	0,0008	0,00110	57.545	673.890	
323	KAYEN KIDUL	KAYEN KIDUL	616.345	TERTINGGAL	157.549	3233	0,0021	0,0002	364	0,0025	0,0013	2,56	0,0019	0,0003	38,99	0,0034	0,0008	0,00258	135.560	909.454	
324	NGASEM	TUGUREJO	616.345	BERKEMBANG	-	6270	0,0040	0,0004	288	0,0020	0,0010	3,20	0,0023	0,0003	27,00	0,0023	0,0006	0,00233	122.141	738.486	
325	NGASEM	SUMBEREJO	616.345	BERKEMBANG	-	4696	0,0030	0,0003	206	0,0014	0,0007	2,65	0,0019	0,0003	25,21	0,0022	0,0005	0,00184	96.810	713.155	
326	NGASEM	PARON	616.345	BERKEMBANG	-	4069	0,0026	0,0003	108	0,0007	0,0004	1,82	0,0013	0,0002	30,66	0,0026	0,0007	0,00149	78.309	694.654	
327	NGASEM	GOGORANTE	616.345	BERKEMBANG	-	6082	0,0039	0,0004	37	0,0003	0,0001	1,96	0,0014	0,0002	25,81	0,0022	0,0006	0,00129	67.539	683.884	
328	NGASEM	DOKO	616.345	BERKEMBANG	-	6647	0,0043	0,0004	36	0,0002	0,0001	1,76	0,0013	0,0002	25,67	0,0022	0,0006	0,00130	68.005	684.350	
329	NGASEM	SUKOREJO	616.345	BERKEMBANG	-	9746	0,0063	0,0006	59	0,0004	0,0002	2,37	0,0017	0,0003	23,42	0,0020	0,0005	0,00159	83.565	699.910	
330	NGASEM	NGASEM	616.345	BERKEMBANG	-	3562	0,0023	0,0002	125	0,0009	0,0004	1,44	0,0010	0,0002	38,18	0,0033	0,0008	0,00164	86.027	702.372	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
						Jumlah	Rasio	Bobot	Jumlah	Rasio	Bobot	Luas	Rasio Luas	Bobot	Indeks	Rasio	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	= (10) + (13) + (16) + (20)	21) = (4) + (7) + (21)		
331	NGASEM	KARANGREJO	616.345	BERKEMBANG	-	8845	0,0057	0,0006	460	0,0032	0,0016	3,08	0,0022	0,0003	26,23	0,0023	0,0006	0,00306	160.460	776.805	
332	NGASEM	KWADUNGAN	616.345	BERKEMBANG	-	3168	0,0020	0,0002	240	0,0017	0,0008	1,59	0,0011	0,0002	41,77	0,0036	0,0009	0,00210	110.446	726.791	
333	NGASEM	NAMBAAN	616.345	BERKEMBANG	-	4281	0,0028	0,0003	97	0,0007	0,0003	2,40	0,0017	0,0003	37,13	0,0032	0,0008	0,00167	87.661	704.006	
334	NGASEM	TOYORESMI	616.345	BERKEMBANG	-	2441	0,0016	0,0002	165	0,0011	0,0006	1,81	0,0013	0,0002	44,04	0,0038	0,0009	0,00187	98.191	714.536	
335	NGASEM	WONOCATUR	616.345	BERKEMBANG	-	1606	0,0010	0,0001	70	0,0005	0,0002	1,19	0,0009	0,0001	36,73	0,0032	0,0008	0,00126	66.362	682.707	
336	BADAS	CANGGU	616.345	BERKEMBANG	-	10958	0,0071	0,0007	1092	0,0075	0,0038	6,40	0,0046	0,0007	31,87	0,0027	0,0007	0,00586	307.543	923.888	
337	BADAS	LAMONG	616.345	BERKEMBANG	-	4969	0,0032	0,0003	486	0,0034	0,0017	1,97	0,0014	0,0002	38,96	0,0034	0,0008	0,00305	160.136	776.481	
338	BADAS	BRINGIN	616.345	BERKEMBANG	-	6827	0,0044	0,0004	308	0,0021	0,0011	3,32	0,0024	0,0004	21,33	0,0018	0,0005	0,00232	121.904	738.249	
339	BADAS	SEKOTO	616.345	BERKEMBANG	-	6630	0,0043	0,0004	410	0,0028	0,0014	4,80	0,0035	0,0005	24,93	0,0021	0,0005	0,00290	152.269	768.614	
340	BADAS	TUNGLUR	616.345	BERKEMBANG	-	9505	0,0061	0,0006	558	0,0039	0,0019	5,85	0,0042	0,0006	24,80	0,0021	0,0005	0,00371	194.668	811.013	
341	BADAS	KRECEK	616.345	BERKEMBANG	-	10121	0,0065	0,0007	1192	0,0082	0,0041	8,92	0,0064	0,0010	38,37	0,0033	0,0008	0,00656	344.514	960.859	
342	BADAS	BLARU	616.345	MAJU	-	7877	0,0051	0,0005	707	0,0049	0,0024	6,20	0,0045	0,0007	27,90	0,0024	0,0006	0,00422	221.649	837.994	
343	BADAS	BADAS	616.345	BERKEMBANG	-	7655	0,0049	0,0005	534	0,0037	0,0018	7,48	0,0054	0,0008	17,85	0,0015	0,0004	0,00353	185.454	801.799	
Total			211.406.335		6.774.607	1.553.267	1,0000	0,1000	144.755	1,0000	0,5000	1.383,71	1,0000	0,1500	11.627,00	1,0000	0,2500	1,0000	52.510.965	270.691.907	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Kediri	270.691.907
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Kediri	270.691.907
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Kediri	211.406.335
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Kediri	211.406.335
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten Kediri	6.774.607
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kabupaten Kediri	6.774.607
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Kediri	52.510.965
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Kediri	52.510.965
Jumlah Desa	343

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum
H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 196703071990031006

BUPATI KEDIRI,

TTD

HARYANTI SUTRISNO

1	2		3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13
3			PEMBIAYAAN										
3	1		Pengeluaran Pembiayaan										
3	1	2	Penyertaan Modal Desa										
			- Modal Awal										
			- Pengembangan Usaha										
			- dst										
			JUMLAH PEMBIAYAAN										
			JUMLAH = PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN										

Disetujui Oleh,

....., 31 Desember 2018

BENDAHARA DESA

(.....)

KEPALA DESA


(.....)

BUPATI KEDIRI,

TTD

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 196703071990031006

LAMPIRAN III :

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 14 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 - 2 - 2018

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

S I S T E M A T I K A

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENETAPAN PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA
- A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
 - B. PENGATURAN DANA DESA
 - C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN
 - D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA
DESA
 - E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA
DESA
- BAB III : PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- A. PENDAMPINGAN
 - B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- BAB IV : PELAPORAN
- BAB V : PENUTUP

Contoh Format : Laporan Kepala Desa Kepada Bupati

BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa pada dasarnya merupakan milik Desa sehingga penetapan penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan Desa. Namun demikian, UU Desa juga memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan Desa sebagai unit pemerintahan. Kewenangan Desa diatur berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada Peraturan Desa.

Berjalannya penggabungan fungsi Desa sebagai subyek hukum dan Desa sebagai unit pemerintahan dapat dipastikan apabila kewenangan Desa sudah dipastikan terlebih dahulu. Lebih-lebih dalam Pasal 5 UU Desa disebutkan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan Pasal 5 UU Desa ini memastikan bahwa Desa merupakan komunitas yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti sejarah Desa itu sendiri. Taka kelola Desa yang satu dengan Desa lainnya berbeda-beda karena Desa sejatinya komunitas yang unik/khas.

Desa dimandatkan oleh UU Desa untuk dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota BPD yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. UU Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa. Dengan demikian, UU Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan kepala Desa dan pemilihan anggota BPD dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan dengan penyelenggaraan musyawarah Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2018 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Desa untuk mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

BAB II KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

2. Tujuan

- a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2018.

3. Manfaat

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa; dan
- b. sebagai pedoman bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGATURAN DANA DESA

1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada urusan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah kabupaten melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa;
- b. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Peraturan Bupati dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa. karenanya kegiatan yang dibiayai Dana Desa wajib masuk dalam daftar kewenangan Desa. Dengan demikian, Desa berwenang membuat peraturan Desa yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di Desa.

2. Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Bagian Perencanaan Desa

UU Desa memandatkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen perencanaan Desa dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen perencanaan di Desa. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang termuat dalam APB Desa.

Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

3. Penetapan Penggunaan Dana Desa melalui Musyawarah Desa

Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Desa yang dibiayai dana Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan Dana Desa yang sesuai mandat UU Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Desa membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Desa. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa.

4. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa

Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaan Dana Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan BPD. BPD bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan keputusan Musyawarah Desa tentang penggunaan Dana Desa untuk menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa. Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan Dana Desa di dalam RKP Desa dan APB Desa yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh Bupati.

C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

1. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dan dalam Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa.

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

UU Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) pedestrian;
 - d) drainase;
 - e) selokan;
 - f) tempat pembuangan sampah;
 - g) gerobak sampah;
 - h) kendaraan pengangkut sampah;
 - i) mesin pengolah sampah; dan
 - j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;

- d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
- a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu;
 - j) poskesdes/polindes;
 - k) posbindu;
 - l) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lainnya;

- d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percontakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
- a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan *outbound*;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain :
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;

- 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan abrasi pantai; dan
 - 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 2) pembangunan gedung pengungsian;
 - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;

- l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain :
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain :
 - a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain :
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain :

- a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa
- 5) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) pengelolaan hutan Adat;
 - c) industri air minum;
 - d) industri pariwisata Desa;
 - e) industri pengolahan ikan; dan
 - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa

- c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain :
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pemeliharaan hutan bakau;
 - 6) perlindungan terumbu karang; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis
- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- 8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
- a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa
- Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka kegiatankegiatan yang dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk :

- a) meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
 - b) meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga;
- dan

- c) meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas dan marginal;

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara :

- a) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan;
- b) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan
- c) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara :

- a) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- b) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- c) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa.

4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat.

Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan. Pengelompokan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan :

- a. tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi :
 - 1) Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa masih kuat);
 - 2) Desa teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam asal keturunan); dan
 - 3) Desa campuran geneologis-teritorial.
- b. tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi :
 - 1) Desa pesisir/Desa pantai;
 - 2) Desa dataran rendah/lembah;
 - 3) Desa dataran tinggi; dan
 - 4) Desa perbukitan/pegunungan.
- c. tipologi Desa berdasarkan pola permukiman meliputi :
 - 1) Desa dengan permukiman menyebar;
 - 2) Desa dengan permukiman melingkar;
 - 3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan
 - 4) Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran sungai/pinggir jalan).
- d. tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi :
 - 1) Desa pertanian;
 - 2) Desa nelayan;
 - 3) Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
 - 4) Desa perdagangan (jasa-jasa).
- e. tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa meliputi :
 - 1) Desa sangat tertinggal;
 - 2) Desa tertinggal;
 - 3) Desa berkembang;
 - 4) Desa maju; dan
 - 5) Desa mandiri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Desa. Ketetapan tingkatan kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM dapat menjadi dasar bagi Desa untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa yang diadakan dalam rangka penyusunan RKP Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut :

- a. pagu indikatif Dana Desa; dan
- b. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan perhitungan terhadap :

- a. kemanfaatan hasil kegiatan;
- b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan
- f. tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.

3. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah Bupati menetapkan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing masing Desa. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

5. Tahap Review Rancangan APB Desa

Bupati berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut :

- a. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan perundang undangan termasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

BAB III

PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PENDAMPINGAN

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan

pemberdayaan masyarakat Desa. Intinya adalah masyarakat Desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi :
 - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

BAB IV PELAPORAN

1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati sebagaimana Format 1. Terlampir yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- b. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
- c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

2. Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

BAB V
PENUTUP

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2018.


BUPATI KEDIRI,
TTD

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.

Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 14 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 - 2 - 2018

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PADAT KARYA TUNAI DI DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

S I S T E M A T I K A

- BAB I : PENDAHULUAN
- A. PENGANTAR
 - B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
 - C. DASAR HUKUM
- BAB II : PADAT KARYA TUNAI DI DESA
- A. PRINSIP PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA
 - B. MODEL PADAT KARYA TUNAI UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 - C. KERANGKA PIKIR MODEL PADAT KARYA TUNAI
 - D. MANFAAT PADAT KARYA TUNAI
 - E. DAMPAK
 - F. SIFAT KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI
 - G. KELOMPOK SASARAN TENAGA KERJA PADAT KARYA TUNAI
- BAB III : PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI TAHUN 2018
- A. POKOK-POK KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI
 - B. TAHAPAN PERSIAPAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI
 - C. TAHAPAN PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI
 - D. TAHAPAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI
 - E. PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI
 - F. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- BAB IV : P E N U T U P

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bulan Desember 2017 (SKB-4 Menteri) ditetapkan beberapa kebijakan, salah satunya Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan.

Padat Karya Tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

Selanjutnya, dalam SKB-4 Menteri ditetapkan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan :

1. penguatan pendamping profesional untuk :
 - a. mengawal pelaksanaan padat karya tunai di desa; dan
 - b. berkoordinasi dengan pendamping lainnya dalam program pengentasan kemiskinan;
2. refocusing penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa, melalui koordinasi dengan kementerian terkait;
3. fasilitasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa;
4. upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa; dan
5. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai dari Dana Desa dengan mekanisme swakelola dan diupayakan tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai sebagai petunjuk bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Desa untuk memfasilitasi Desa mempercepat penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai ini diharapkan menjadi arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai yang dibiayai dengan Dana Desa.

2. Tujuan

- a. menjelaskan refocusing penggunaan Dana Desa Tahun 2018 pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa; dan
- b. memberikan gambaran tentang penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa.

3. Manfaat

- a. sebagai petunjuk bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam melakukan percepatan pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai;
- b. sebagai petunjuk bagi Desa dalam melakukan percepatan pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. sebagai petunjuk bagi tenaga pendampingan Desa dalam memfasilitasi Desa melakukan percepatan pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

8. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor: 954/KMK.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017 dan Nomor:01/SKB/M.PPN/207 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9. Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018.

BAB II

PADAT KARYA TUNAI DI DESA

A. PRINSIP PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA

1. Inklusif

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja (penganggur, setengah penganggur dan masyarakat marginal/miskin), kondisi geografis, sosial, budaya dan ekonomi serta mempertahankan daya dukung dan keseimbangan lingkungan.

2. Partisipatif dan Gotong Royong

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa berdasarkan asas "Dari, Oleh dan untuk Masyarakat". Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendampingi pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa untuk melaksanakan pembangunan Desa secara partisipatif dan gotong royong.

3. Transparan dan Akuntabel

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.

4. Efektif

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa harus memiliki dampak positif terhadap produktifitas, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan perekonomian.

5. Swadaya

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan mendorong adanya sumbangan dana, tenaga, material, dan aset bergerak dan/atau tidak bergerak dari warga Desa yang berkecukupan.

6. Prioritas

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan mendahulukan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja, teratasinya kesenjangan, dan terentaskannya warga miskin.

7. Swakelola

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan secara mandiri oleh Desa dengan mendayagunakan tenaga kerja, bahan material, serta peralatan dan teknologi sederhana yang ada di Desa.

8. Keberlanjutan

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan memastikan adanya rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya.

9. Musyawarah

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan berdasarkan asas kesamaan dan kesetaraan bagi setiap peserta musyawarah Desa melalui hak bicara, hak berpendapat dan hak bersuara dalam mencapai kemufakatan bersama.

10. Berbasis Kewenangan Lokal

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa harus menjadi bagian dari Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

11. Upah Tenaga Kerja

Batas bawah dan Batas atas Upah tenaga kerja ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati. Adapun Batas atas Upah tenaga kerja dibawah upah minimum Provinsi. Besaran upah/HOK diatur oleh Peraturan Bupati.

B. MODEL PADAT KARYA TUNAI UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Intervensi dalam model Padat Karya Tunai umumnya digunakan pada wilayah penanganan pasca bencana, wilayah rawan pangan, atau wilayah pasca konflik. Namun, tidak menutup kemungkinan model ini menjadi salah satu instrumen dalam penanggulangan kemiskinan.

C. KERANGKA PIKIR MODEL PADAT KARYA TUNAI

1. Ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.
2. Menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama.
3. Merupakan kesempatan kerja sementara.
4. Mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah desa.
5. Berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal.
6. Difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

D. MANFAAT PADAT KARYA TUNAI

1. Mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur dan penurunan kemiskinan di Desa.
2. Meningkatkan produktifitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa.

E. DAMPAK

1. Tersedianya lapangan kerja dan usaha bagi penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin.
2. Tumbuhnya rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat.
3. Terkelolanya potensi sumberdaya lokal secara optimal.
4. Turunnya jumlah balita kurang gizi (stunting) di Desa.
5. Terjangkaunya (aksesibilitas) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi.
6. Turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

F. SIFAT KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI

1. Swakelola : kegiatan padat karya tunai dikelola sendiri oleh Desa, dengan tetap dimungkinkan adanya pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
2. Mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.
3. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan dibayarkan secara mingguan.

G. KELOMPOK SASARAN TENAGA KERJA PADAT KARYA TUNAI

1. Kelompok penganggur, setengah penganggur dan warga miskin.
2. Pencari nafkah utama keluarga.
3. Laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak.
4. Petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen.
5. Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (diputus hubungan kerja).

BAB III
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018
UNTUK PADAT KARYA TUNAI

A. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGGUNANA DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI

1. Arahan Teknis Penggunaan Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai

- a. Pemenuhan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa. Setiap Desa penerima Dana Desa wajib melaksanakan kebijakan 30% dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Desa digunakan untuk upah pekerja atau membiayai hari orang kerja (HOK).
- b. Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2018 yang ditetapkan Desa sebelum diterbitkannya SKB-4 Menteri tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilakukan penataan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal APBDesa Tahun 2018 sudah memuat kebijakan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka Desa melanjutkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa secara swakelola dengan mendayagunakan sumberdaya di Desa.
 - 2) dalam hal APBDesa Tahun 2018 belum memuat kebijakan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka Desa melakukan merevisi dokumen APBDesa Tahun 2018 untuk menyesuaikan pemenuhan HOK minimal sebesar 30 % dengan melakukan refocusing kegiatan pembangunan serta menyusun RAB dan desain teknis kegiatan.
- c. Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2018 yang belum ditetapkan setelah diterbitkannya SKB-4 Menteri tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilakukan penataan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2018 belum memuat kebijakan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka Desa melakukan merevisi RKP Desa Tahun 2018 untuk menyesuaikan pemenuhan HOK minimal sebesar 30 % dengan melakukan refocusing kegiatan pembangunan serta menyusun RAB dan desain teknis kegiatan.

- 2) Desa menyusun APBDesa Tahun 2018 dengan berpedoman kepada dokumen RKP Desa Tahun 2018 hasil revisi yang telah memuat ketentuan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat.

2. Perhitungan 30% Pembayaran HOK

Penggunaan Dana Desa sebesar 30% dari biaya kegiatan pembangunan Desa digunakan untuk membayar upah masyarakat, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah 30% untuk pembayaran HOK dihitung dari jumlah Dana Desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Desa;
- b. jumlah 30% untuk pembayaran HOK mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- c. jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa; dan
- d. besaran upah tenaga kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah tenaga kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati tentang besaran upah tenaga kerja (Hari Orang Kerja/HOK).

3. Refokusing Kegiatan Pembangunan Desa

Ketentuan refokusing kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa untuk memastikan 30% dari biaya kegiatan pembangunan Desa digunakan untuk membayar upah masyarakat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. refokusing kegiatan pembangunan Desa dilakukan dengan berdasarkan ketentuan tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ;
- b. jenis kegiatan refokusing kegiatan pembangunan yang diprioritaskan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Pasal 4 sebagai berikut :
 - (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
 - (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

B. TAHAPAN PERSIAPAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI

1. Sosialisasi Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai di Tingkat Kabupaten

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis ini menjelaskan tentang kebijakan penggunaan Dana Desa untuk padat karya tunai, serta menjelaskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan padat karya tunai yang membutuhkan keterlibatan semua pihak yang terkait dengan penggunaan Dana Desa. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis ini dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri dengan mengundang OPD Kabupaten yang terkait, seluruh camat, seluruh Kepala Desa dan BPD serta seluruh tenaga pendamping profesional. Hasil yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi ini adalah dipahaminya kebijakan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk padat karya tunai oleh seluruh peserta sosialisasi.

2. Pembentukan Tim Fasilitasi Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai

Dinas PMPD Kabupaten membentuk Tim Fasilitasi Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai di Tingkat Kabupaten yang bertugas memfasilitasi Desa mempercepat pelaksanaan penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai. Tim Fasilitasi tersebut dalam melaksanakan pendampingan Desa di bantu oleh tenaga pendamping profesional yaitu Tenaga Ahli (TA) di Kabupaten.

3. Sosialisai Tingkat Kecamatan

Sosialisasi kebijakan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dengan dibantu oleh Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD). Hasil yang diharapkan dari sosialisasi di tingkat Kecamatan adalah Desa segera melakukan musyawarah Desa untuk segera menyusun atau melakukan perubahan RKPDesa dan APBDDesa Tahun 2018 yang disesuaikan dengan kebijakan kegiatan Padat Karya Tunai.

C. TAHAPAN PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI

1. Peninjauan Kembali Dokumen RKP Desa dan APBDesa

Kebijakan 30% dari Dana Desa yang digunakan untuk membiayai upah tenaga kerja pada kegiatan padat karya tunai harus masuk ke dalam dokumen RKP Desa Tahun 2018 dan APBDesa Tahun 2018. Dalam hal belum tercantum 30% HOK dibiayai Dana Desa untuk kegiatan bidang pembangunan, maka dilakukan Revisi RKP Desa Tahun 2018 dan APBDesa Tahun 2018 bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2018, atau melakukan Revisi RKP Desa Tahun 2018 dan menetapkan APBDesa Tahun 2018 bagi Desa yang belum menetapkan APBDesa Tahun 2018.

2. Mekanisme Revisi RKP Desa Tahun 2018, Revisi APBDesa Tahun 2018 atau Penyusunan APBDesa 2018

Pemenuhan 30% HOK dari keseluruhan alokasi kegiatan bidang pembangunan Desa bersifat wajib dan harus dilaksanakan oleh seluruh Desa penerima dana desa. Bagi desa yang alokasi Upah tenaga kerja belum mencapai 30% dari kegiatan bidang pembangunan desa, harus melakukan refokusing dengan langkah sebagai berikut:

a. Revisi RKP Desa

- 1) Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2018 maupun Desa yang belum menetapkan APBDesa Tahun 2018, dalam hal perhitungan pembiayaan kegiatan bidang pembangunan Desa belum mencapai ketentuan 30% digunakan untuk membiayai upah tenaga kerja wajib melakukan revisi RKP Desa 2018.
- 2) Revisi RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan ulang terhadap kebutuhan 30% HOK dari Dana Desa yang sudah dialokasikan untuk kegiatan bidang pembangunan Desa. Karenanya, terhadap Dana Desa yang sudah dialokasikan untuk kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa tidak ikut diperhitungkan dalam pembiayaan padat karya tunai.
- 3) Perhitungan ulang dilakukan dengan melakukan refokusing atau mengurangi jumlah kegiatan pembangunan menjadi minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kegiatan pembangunan Desa, sehingga dipastikan tertampung jumlah 30% Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa digunakan membiayai upah tenaga kerja.
- 4) Refokusing kegiatan pembangunan Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- 5) Revisi RKP Desa Tahun 2018 disusun oleh Kepala Desa dibantu Tim Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara musyawarah Desa tentang refokusing kegiatan pembangunan Desa.

- 6) Rancangan Revisi RKP Desa yang disusun Kepala Desa dan Tim Penyusun RKP Desa wajib dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa).
- 7) Hasil kesepakatan Musrenbangdesa tentang Rancangan Perubahan RKP Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2018 Perubahan.

b. Revisi APBDesa Tahun 2018

- 1) Bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2018, namun dilakukan revisi RKP Desa Tahun 2018 untuk kepentingan padat karya tunai, wajib melakukan Revisi APBDesa Tahun 2018.
- 2) Kepala Desa dan BPD melakukan Revisi APBDesa Tahun 2018 dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa 2018 Perubahan.
- 3) Kepala Desa wajib mengajukan Rancangan Perubahan APBDesa Tahun 2018 untuk direview oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan Desa.
- 4) Dalam hal Rancangan Perubahan APBDesa Tahun 2018 sudah disetujui Bupati, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2018 Perubahan.

c. Penyusunan APBDesa Tahun 2018

- 1) Bagi Desa yang belum menetapkan APBDesa Tahun 2018, wajib menyusun APBDesa Tahun 2018.
- 2) Kepala Desa dan BPD menyusun APBDesa Tahun 2018 dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa 2018 Perubahan.
- 3) Penetapan APBDesa Tahun 2018 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan Desa.

D. TAHAPAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI

Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai adalah kegiatan pembangunan dengan melibatkan tenaga kerja lokal sebanyak mungkin dengan pembayaran upah tenaga kerja berdasarkan Hari Orang Kerja (HOK) yang dihitung 1 HOK sama dengan 8 jam Kerja.

1. Pemerintah Kabupaten dengan dibantu Pendamping Profesional P3MD, melakukan peningkatan kapasitas bagi pengawas, pengelola dan/atau pelaksana teknis untuk Kelompok Masyarakat dalam kegiatan Pelaksanaan Swakelola.

2. Pemerintah Kabupaten dengan dibantu Pendamping Profesional P3MD, memberikan pembinaan teknis pada Pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang bekerja sebagai pengawas, pengelola maupun pekerja teknis.
3. Pemerintah Kabupaten dengan dibantu Pendamping Profesional P3MD, mendorong pelibatan tenaga kerja lokal pada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola sesuai dengan tujuan padat karya tunai di desa.
4. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan perundangan.

E. PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI

Kegiatan ini meliputi pendataan jumlah HOK, jumlah tenaga kerja (tenaga laki-laki dan perempuan) dan jumlah anggaran yang diserap dan lain sebagainya.

1. Kepala Desa melakukan pemantauan berkala (bulanan atau triwulanan) terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan dan kualitas pemanfaatan sumber daya lokal.
2. Kepala Desa melibatkan masyarakat dalam seluruh kegiatan pemantauan dan evaluasi.
3. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa secara berkala (bulanan) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa disertai bukti pelaksanaan kegiatan. seperti daftar hadir tenaga kerja, upah yang dibayarkan, bukti belanja, hasil kegiatan, dan lainnya. Termasuk pemasangan papan nama pada hasil kegiatan di desa.

F. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Kegiatan ini meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan bidang pembangunan desa yang dilaksanakan dengan skema padat karya tunai di desa dengan ketentuan :

1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di desa dilakukan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Camat dan Pendamping Desa (PD) serta Pendamping Lokal Desa (PLD), melalui kegiatan supervisi dan monitoring.
2. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten terkait turut serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di desa.
3. Pengawasan berbasis masyarakat dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, BPD dan unsur masyarakat lain dapat dioptimalkan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan padat karya tunai.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai digunakan sebagai acuan dan petunjuk bagi Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk padat karya tunai di Desa.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Form Calon Pekerja pada kegiatan Padat Karya Tunai ;
2. Form Pembayaran Upah/HOK ;
3. Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai Tingkat Desa ;
4. Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai Tingkat Kecamatan ;
5. Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai Tingkat Kabupaten.


BUPATI KEDIRI,

TTD

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006

